

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PRODUK
AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
UNIT SADABUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Meperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH :

**DINA HAWANI SIMANJUNTAK
NIM.19 401 00166**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PRODUK
AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
UNIT SADABUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Meperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

DINA HAWANI SIMANJUNTAK

NIM.19 401 00166

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PRODUK
AMANAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
UNIT SADABUAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)


dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

DINA HAWANI SIMANJUNTAK

NIM. 19 401 00166

PEMBIMBING I



Muhammad Isa, S.T., M.M.

NIP. 19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II



Idris Saleh, S.E.I., M.E.

NIP.19931009 202012 1 007

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **DINA HAWANI SIMANJUNTAK**

Padangsidempuan, 04 Oktober 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **DINA HAWANI SIMANJUNTAK** yang berjudul "**Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Muhammad Isa, S.T., M.M.
NIP. 19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II



Idris Saleh, S.E.I., M.E.
NIP. 199310092020121007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DINA HAWANI SIMANJUNTAK**
NIM : 19 401 00166
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada
Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 ayat 12 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Oktober 2024
Saya yang Menyatakan,



DINA HAWANI SIMANJUNTAK
NIM. 19 401 00166

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINA HAWANI SIMANJUNTAK
NIM : 19 401 00166
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan." Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 01 Oktober 2024
Yang menyatakan,



DINA HAWANI SIMANJUNTAK
NIM. 19 401 00166




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Dina Hawani Simanjuntak
NIM : 19 401 00166
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah
Unit Sadabuan


Ketua


Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sekretaris


Muhammad Isa, S.T., M.M
NIDN. 2005068002


Anggota


Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401


Muhammad Isa, S.T., M.M
NIDN. 2005068002



H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301



Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 19 November 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 75 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3.48
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan


Nama : Dina Hawani Simanjuntak

Nim : 19 401 00166

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, **11** Desember 2024




Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : DINA HAWANI SIMANJUNTAK

NIM : 19 401 00166

Judul Skripsi : Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya masalah pada pembiayaan Amanah yang dialami oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan setelah 4 tahun terakhir dari tahun 2020-2023. Penelitian ini bertujuan agar bisa mengetahui risiko pada produk Amanah dan Strategi manajemen risiko pada pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan untuk mengatasi risiko tersebut diantaranya adalah tunggakan pembayaran oleh nasabah di atasi dengan strategi mengirimkan pemberitahuan. Terjadinya bencana alam yang dapat mengakibatkan hilangnya data, diatasi dengan strategi menyimpan data secara akurat dengan bentuk file sehingga dapat di akses melalui jaringan internet. Rusaknya kendaraan sebelum lunas pembayaran diatasi dengan strategi memberikan sosialisasi utuk menjaga kendaraan agar tidak sampai rusak ataupun hilang. Pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan dengan strategi membuat perjanjian yang saling mengikat antara kedua belah pihak dan membuat sanksi hukum jika terjadi pemutusan kontrak secara tiba-tiba. Permasalahan tersebut sudah diterapkan sesuai Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Kata Kunci: Strategi, Manajemen Risiko, Produk Amanah

ABSTRACT

Name : DINA HAWANI SIMANJUNTAK
Reg. Number : 19 401 00166
Thesis Title : Risk Management Strategy for Amanah Products at Pegadaian Syariah Sadabuan Unit

This research was motivated by the problems with Amanah financing experienced by the Sadabuan Sharia Pegadaian Unit after the last 4 years from 2020-2023. This research aims to find out the risks in Amanah products and the risk management strategy for Amanah financing at the Sadabuan Unit Sharia Pegadaian. This research is qualitative research with a descriptive approach. Data was obtained by observing, interviewing and documenting. The collected data was then analyzed using qualitative analysis through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the Amanah Product Risk Management Strategy at the Sadabuan Unit Sharia Pawnshop to overcome these risks includes resolving payment arrears by customers with the strategy of sending notifications. The occurrence of natural disasters which can result in data loss, is overcome by the strategy of storing data accurately in file form so that it can be accessed via the internet network. Damage to the vehicle before payment has been paid is overcome by providing outreach strategies to protect the vehicle from being damaged or lost. Terminating a work contract without notification with a strategy of making a mutually binding agreement between both parties and creating legal sanctions in the event of sudden termination of the contract. This problem has been implemented according to the Rahn Evidence Letter (SBR).

Keywords: Strategy, Risk Management, Amanah Products

ملخص البحث

الاسم : دينا هواني سيمانجونتاك
رقم التسجيل : ١٩٤٠١٠٠١٦٦:
عنوان البحث : استراتيجية إدارة المخاطر لمنتجات الأمانة في وحدة بيغاداين سياريا سادابوان

الدافع وراء هذا البحث هو مشاكل تمويل أمانة التي واجهتها وحدة بيغاداين سياريا سادابوان بعد السنوات الأربع الماضية من ٢٠٢-٢٠٢٣. يهدف هذا البحث إلى معرفة المخاطر في منتجات أمانة واستراتيجية إدارة المخاطر لتمويل أمانة في وحدة سادابوان الشريعة بيغاداين. هذا البحث هو بحث نوعي ذو منهج وصفي. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. ثم تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام التحليل النوعي من خلال ثلاث مراحل، وهي تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أن استراتيجية إدارة مخاطر منتجات أمانة في وحدة الرهن الشرعي سدابوان للتغلب على هذه المخاطر تتضمن حل متأخرات الدفع من قبل العملاء مع استراتيجية إرسال الإخطارات. يتم التغلب على حدوث الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البيانات من خلال استراتيجية تخزين البيانات بدقة في شكل ملف بحيث يمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت. يتم التغلب على الأضرار التي تلحق بالمرحلة قبل سداد الدفع من خلال توفير استراتيجيات التواصل لحماية السيارة من التلف أو الضياع. إنهاء عقد العمل دون إشعار مع استراتيجية إبرام اتفاقية ملزمة للطرفين وإنشاء عقوبات قانونية في حالة إنهاء العقد

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية، إدارة المخاطر، إدارة المخاطر، منتجات الأمانة

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A.,

selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M selaku Pembimbing I, dan Bapak Idris Saleh, S.E.I., M.E. selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN SYAHADA) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN SYAHADA) yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa terima kasih kepada keluarga tercinta Ayahanda Kaharuddin Simanjuntak dan Ibunda tercinta Rika Kartika yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang, bimbingan dan memberikan dukungan moral dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usaha mereka yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Serta kepada adik-adik peneliti Dasril Mahendra Simanjuntak, Habib Rahman Simanjuntak, Abdul Somad Simanjuntak, yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan serta semangat selama peneliti menyelesaikan skripsi ini dan semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat peneliti yaitu Nelda Safna, Ely Kusuma, Dira Purnama Siregar, dan Padila Risky Siregar yang telah

memberikan motivasi dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini serta bersedia menemani saya dalam perkuliahan.

9. Buat teman teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, khususnya Perbankan Syariah 4 angkatan 2019 terimakasih atas dukungan, saran dan semangat kepada peneliti.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Oktober 2024

Peneliti

DINA HAWANI SIMANJUNTAK
NIM. 19 401 00166

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAM/DIREKTUR	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
تجريد	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	13
1. Strategi	13
a. Pengertian Strategi.....	13
b. Fungsi Strategi.....	14
c. Tingkatan Strategi	15
2. Manajemen Risiko.....	16
a. Pengertian Manajemen Risiko.....	16
b. Fungsi Pokok Manajemen Risiko	18
c. Tujuan dan Dana Target Manajemen Risiko.....	20
d. Proses Manajemen Risiko	21
e. Sebab Timbul Risiko	25
3. Pembiayaan	26
a. Pengertian Pembiayaan	26
b. Tujuan Pembiayaan	28
c. Fungsi Pembiayaan.....	30
d. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	32
4. Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan)	33
a. Pengertian Produk Amanah.....	33
b. Akad Pada Pembiayaan Amanah.....	35
c. Syarat Produk Amanah.....	36

d. Manfaat Produk Amanah.....	36
5. Pegadaian Syariah	37
a. Pengertian Pegadaian Syariah	37
b. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah	39
c. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Bank Syariah	40
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	53
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	53
2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.....	54
3. Logo Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	60
4. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	61
5. Tugas dan Tujuan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	62
6. Produk dan Layanan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	64
B. Deskripsi Data Penelitian	65
C. Pengolahan dan Analisis Data	66
D. Pembahasan Hasil Penelitian	84
E. Keterbatasan Penelitian.....	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Kondisi Nasabah dan Total Pembiayaan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.....	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel IV.1 Data Informan Wawancara	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Siklus Manajemen Risiko	22
Gambar IV.I Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	57
Gambar IV.II Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Daftar Pernyataan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Permohonan Surat Izin Riset

Lampiran 4 : Surat Persetujuan Riset

Lampiran 5 : Balasan Selesai Riset

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Hasil Wawancara

Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga keuangan bukan bank yang saat ini mulai berkembang di Indonesia adalah pegadaian, pegadaian syariah, pasar modal, pasar modal syariah, pasar uang, koperasi simpan pinjam, BMT, leasing, asuransi, asuransi syariah, dana pensiun, anjak piutang, modal ventura, dan lain sebagainya sementara itu lembaga keuangan perbankan adalah lembaga yang bergerak dalam menyalurkan uang kepada masyarakat dan menghimpunnya juga dari masyarakat, bank ada dua macam yaitu bank sentral yang bertugas sebagai pemasok bagi bank-bank yang bukan bank sentral untuk mendistribusikan uang ke masyarakat. Lahirnya lembaga keuangan bukan bank semakin menyajikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah kebawah dalam mendapatkan dana pinjaman ¹

Langkah-langkah untuk memperoleh dana di Pegadaian Syariah juga tergolong cepat dibandingkan dengan meminjam dana pada bank hingga Pegadaian Syariah mampu maju dengan pesat, di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan pertolongan. Pada Pegadaian Syariah, yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan dan menjauhkan dari praktik bunga dan juga ketidakpastian yang dapat menyebabkan

¹ Cep Jandi Anwar, *Pengantar Ekonomi Moneter* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). Hal: 79.

ketidakadilan serta kedzaliman terhadap nasabah. Lembaga pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak lembaga. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman yang bisa di ambil. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk membuat suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya tersebut²

Dalam pembiayaan produk Amanah di Pegadaian Syariah dilakukan di mana pihak Pegadaian diumpamakan sebagai pihak yang apabila seseorang ingin membeli suatu barang seperti sepeda motor dan orang tersebut kekurangan uang untuk membelinya maka pihak Pegadaian memberikan pinjaman uang untuk digunakan membeli motor tersebut. Dengan suatu asumsi bahwa pihak permohonan membeli motor dari Pegadaian dari kekurangan uang yang ia butuhkan. Selain untuk pembelian barang pada produk ini pula digunakan untuk modal usaha dalam hal ini pihak Pegadaian membelikan interior yang dibutuhkan untuk membangun suatu usaha tersebut.³

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). Hal: 40.

³ Klara RA Yohansyah, Lisbeth Mananeke, Hedra N Tawas, "Penentuan Strategi Pemasaran berdasarkan Analisa SWOT pada Produk Amanah di PT. Pegadaian CP. Manado Utara," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi* Vol. 8, No. 4 (2020). Hal: 885.

Pegadaian Syariah juga menyediakan beberapa produk diantaranya Gadai Syariah (*rahn*), Arrum Haji, Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, MULIA, Arrum BPKB, Amanah, *Rahn Hasan*, dan lainnya. Produk Pegadaian Syariah tidak hanya untuk pembiayaan gadai, tetapi juga pembiayaan motor, mobil, juga pembelian emas.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank di Padangsidempuan yaitu Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Melihat sebagian besar masyarakat Padangsidempuan beragama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk yang sering kali digunakan masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan finansial dan membutuhkan dana yang relatif cepat tanpa perlu mengurus persyaratan-persyaratan yang ribet seperti halnya ketika mengajukan pinjaman pada bank disebut gadai emas. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan ini merupakan lembaga yang membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Lembaga ini memiliki tujuan dengan mottonya “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengalami perkembangan yang signifikan dari sisi peningkatan nasabah dan pendapatan. Di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan juga menyediakan beberapa produk yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya, salah satunya yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan bisa diartikan sebagai kredit dalam konsep konvensional, yang mana apabila kita ingin memperoleh barang yang kita inginkan maka pembayarannya bisa secara angsuran dengan jangka waktu yang sudah ditentukan diawal perjanjian sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk

pembiayaan yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan ini yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan Amanah merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil ataupun pegawai tetap swasta, yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan seperti membeli kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat, baru atau bekas, dengan berbagai jenis termasuk *pick up*, namun tidak termasuk jenis truck dan mobil angkutan umum dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.⁴

Produk Amanah pertama sekali diperkenalkan kepada masyarakat tahun 2014 sampai dengan saat ini. Pembiayaan Amanah ini termasuk ke dalam Produk *Murabahah*. *Murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara pihak pegadaian dengan nasabah, pihak pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak pegadaian dengan nasabah. Yang berarti pada pembiayaan Amanah tidak sepenuhnya bebas dari risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis produk akan tetapi sangat tergantung dari jumlah nominal dan jangka waktu pembiayaan.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Ummul Fadhillah Lubis, beliau mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang mungkin menimbulkan

⁴ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jawa Barat: Adanu Abitama, 2021), Hal: 46.

kerugian. Dalam dunia bisnis ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, malahan harus diperhatikan secara teliti. Risiko berupa: kebakaran, kerusakan, pencurian, penipuan, kecurangan, dan sebagainya dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Manajemen risiko bagi pegadaian dipastikan mengarah ke satu titik yakni risiko operasional, risiko kredit dalam pengertian pegadaian selaku pemberian kredit dan nasabah melakukan wanprestasi sehingga kredit yang disalurkan pegadaian terbayar nasabah.⁵ Maka semakin banyak dana yang disalurkan kepada nasabah, potensi terjadinya risiko juga semakin besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ummul Fadhilah Lubis selaku Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengatakan bahwa:

“Jumlah nasabah setiap tahunnya meningkat. Sejauh ini jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk amanah adalah 3 orang pada tahun 2020, 6 orang pada tahun 2021, 10 orang pada tahun 2022, serta 11 orang pada tahun 2023. Syarat untuk melakukan produk amanah yaitu menyediakan uang muka untuk sepeda motor 10% dari harganya, sedangkan mobil 20% dari harganya. Dalam produk amanah juga memiliki jangka waktu yaitu untuk sepeda motor selama 12 bulan, 18, 24, dan maksimal 36 bulan, sedangkan untuk mobil 12 bulan, 18, 24, dan maksimal 60 bulan. Dengan syarat yang begitu mudah tetapi masih banyak nasabah yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu yang telah ditetapkan, sehingga timbul beberapa risiko diantaranya seperti tunggakan pembayaran, pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya.”⁶

⁵ Ummul Fadhilah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*, 19 Agustus 2023. Pukul: 10.00 WIB.

⁶ Ummul Fadhilah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabua, *Wawancara*, 19 Agustus 202. Pukul: 10.10 WIB

Tabel I.1
Daftar Kondisi Nasabah dan Total Pembiayaan
Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Nasabah			Total Pembiayaan
	Lancar	Macet	Total	
2020	2	1	3	Rp. 135.964.350
2021	4	2	6	Rp. 266.154.450
2022	4	6	10	Rp. 538.717.860
2023	5	6	11	Rp. 554.625.430

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Unit Sadabuan pada tahun 2020 memiliki 3 total nasabah untuk produk Amanah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 135.964.350 dan dengan total nasabah yang lancar dalam pengembaliannya 2 dan 1 orang yang macet. Selanjutnya di tahun 2021 jumlah nasabah meningkat menjadi 6 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 266.154.450 serta ada 4 nasabah yang lancar dalam pengembalian dan 2 orang yang macet. Selanjutnya di tahun 2022 jumlah nasabah terus meningkat dengan total sebanyak 10 orang dengan total pembiayaan Rp. 538.717.860 dengan nasabah yang lancar dalam pengembaliannya 4 nasabah dan 6 orang nasabah yang macet. Selanjutnya di tahun 2023 jumlah nasabah terus meningkat dengan total sebanyak 11 orang dengan total pembiayaan Rp. 554.625.430 dengan nasabah yang lancar dalam pengembaliannya 5 nasabah dan 6 orang nasabah yang macet. Dalam hal ini kita melihat peningkatan pada jumlah nasabah yang terus meningkat, disamping itu juga terlihat peningkatan jumlah

nasabah yang macet dalam pengembalian, dengan hal ini Pegadaian Syariah Unit Sadabuan memiliki risiko yang sangat tinggi.

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan menawarkan pembiayaan Amanah. Pembiayaan yang diberikan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan perjanjian. Dalam proses pembiayaan Amanah menemui kendala. Diantara kasus yang terjadi adalah nasabah masih menunggak pembayaran sehingga tercipta pembiayaan macet. Nasabah menunggak pembayaran disebabkan dua faktor. Faktor pertama dari petugas Account Officer yang lalai untuk mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran. Faktor kedua adalah dari nasabah yang mengalami perubahan kendala finansial seperti bangkrut, cerai, musibah, dan lain sebagainya. Ketika pembiayaan bermasalah terjadi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak mengalami kerugian.⁷

Proses penyelamatan yang dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Risiko diatas belum termasuk risiko objek, objek Amanah sendiri merupakan barang yang bernilai untuk dijadikan jaminan dapat berupa kendaraan bermotor. Objek Amanah ini sangat vital sebab dapat menimbulkan kerusakan yang dapat berakibat pada komplainnya nasabah. Seperti suatu kasus yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yang mendapatkan komplain dari nasabah karena barang jaminan

⁷ Ummul Fadhilah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Wawancara 19 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB.

yang berupa emas mengalami kerusakan ketika akan diambil oleh nasabah tersebut. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi manajemen khususnya manajemen risiko di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

Maka peneliti berpendapat bahwa risiko yang terjadi pada Pembiayaan Amanah yaitu dikarenakan tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, kegagalan dalam melunasi kewajiban pembayaran serta adanya pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan. Manajemen risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yaitu dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Seperti pembiayaan yang sebenarnya tidak layak diberikan tetapi dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan. Dampaknya akan muncul pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Dan risiko itu merupakan suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko serta untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi pada pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

Risiko dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait judul penelitian yaitu **“Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan”**

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan terarah sesuai

dengan yang diharapkan oleh peneliti. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai produk Amanah, dimana produk Amanah ini banyak diminati oleh masyarakat yang ingin membeli sepeda motor dengan menggunakan jasa Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Di dalam penelitian ini dilakukan berkaitan dengan Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Penelitian ini hanya difokuskan pada konsep bisnis yang akan diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam manajemen risiko produk Amanah yang ditinjau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi merupakan sebuah cara, metode kiat untuk memperoleh sesuatu, dalam penelitian ini strategi yang peneliti maksud adalah strategi Risiko Produk Amanah.

2. Risiko

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang risiko dan sebagai manusia kita akan selalu dihadapkan pada risiko. Pengertian risiko luas sekali, biasa diartikan sebagai ketidakpastian dari pada kerugian (*Uncertainly of Loss*) dan bencana/bahaya (peril). Dalam praktek pegadaian,

definisi yang lebih banyak digunakan *Risk is Uncertainly of Loss*, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian timbul suatu kerugian.

3. Produk Amanah

Produk Amanah adalah pembiayaan yang berprinsip syariah yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, dan pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Produk Amanah juga dapat diartikan sebagai pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

4. Pegadaian Syariah (Persero)

Pegadaian syariah (persero) merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan atau menggunakan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dengan demikian Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang gadai agar masyarakat luas dapat mengambil manfaatnya. Pegadaian Syariah (Persero) yang tersebar di

beberapa wilayah Kota Padangsidimpuan diantaranya adalah; Pegadaian Syariah (Persero) CPS Alaman Bolak, dan Pegadaian Syariah (Persero) Unit Sadabuan. Dalam penelitian ini, Pegadaian Syariah (Persero) yang dijadikan lokasi penelitian adalah Pegadaian Syariah (Persero) Unit Sadabuan.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah rumusan dari masalah penelitian yang harus jelas dan tidak menduakan arti.⁸ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana prosedur penyaluran Produk Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
2. Bagaimana strategi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mengatasi risiko Produk Amanah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan apa yang dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian semestinya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan, dalam penelitian tersebut.⁹ Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

⁸Gay dan Yosep, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal: 47.

⁹Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 1; Medan: Manhaji, 2016), Hal: 11.

2. Untuk mengetahui strategi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mengatasi risiko Produk Amanah.

F. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, namun sebuah penelitian juga harus memiliki manfaat untuk orang lain.¹⁰ Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas sehubungan dengan Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

2. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Untuk menambah referensi bagi pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan sebagai bahan pengembangan penelitian berikutnya.

3. Bagi Akademis

Untuk membantu dan dijadikan sebagai referensi untuk melengkapi penelitian lebih lanjut yang berkaitan tentang Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

4. Bagi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Untuk memberikan saran dan masukan bagi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dan memajukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

¹⁰Utari Yolla Sundari, *Metode Penelitian*, (Cet, 1; Padang: Gita Lentera), hlm. 30

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata Yunani *strategos*, yang berarti “jenderal”, adalah asal dari istilah strategi. Akibatnya secara harfiah diterjemahkan menjadi “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada perhatian utama manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan tujuan perusahaan melali pengikatan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi khusus untuk mencapai tujuan, dan verifikasi implementasi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran utama perusahaan.¹

² Strategi adalah pendekatan komprehensif terhadap konsep, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dalam kerangka waktu tertentu. Dalam teknik yang layak terdapat koordinasi kelompok kerja, memiliki pokok bahasan pembeda variabel pendukung sesuai dengan standar pelaksanaan pemikiran, bijaksana, produktivitas dalam mensubsidi dan memiliki strategi untuk berhasil mencapai tujuan.

Rencana bisnis atau organisasi yang komprehensif dan terintegrasi disebut strategi. Yang dimaksud dengan strategi adalah misi, tujuan, dan kebijakan utama organisasi dan strategi program yang ditujukan untuk

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hal: 153.

² Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2015). Hal: 17.

mencapainya, serta prosedur untuk memastikan penerapan strategi untuk mencapai tujuan akhir organisasi.³

Lingkungan internal dan lingkungan eksternal adalah dua jenis lingkungan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi bisnis. Bentuk, jenis, dan sifat interaksi antara kedua lingkungan tersebut menjadi semakin kompleks dengan bertambahnya ukuran bisnis atau organisasi. Proses pengambilan keputusan menjadi semakin sulit dan kompleks sebagai akibat kompleksitas tersebut. Oleh karena itu diperlukan manajemen strategis.⁴

b. Fungsi Strategi

Ada 5 (lima) tugas strategis yang diselesaikan secara bersamaan, yaitu:

- 1) Mengungkapkan tujuan yang diinginkan (visi).
- 2) Membangun hubungan antara peluang lingkungan dan keuntungan organisasi.
- 3) Melihat kemungkinan-kemungkinan baru.
- 4) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi saat ini dan masa depan.
- 5) Selalu siap untuk menanggapi keadaan baru.⁵

³ Amirullah, *Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Hal: 4.

⁴ Sondang Siagian, *Manajemen Strategi (Cetakan 9)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hal: 10.

⁵ Sofyan Assauri, *Strategic Management* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013). Hal: 7.

c. Tingkatan Strategi

Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi.

Tingkatan strategi dapat dibagi beberapa bagian yaitu:

1) Strategi Korporat (*Corporate Strategy*)

Strategi perusahaan menemukan bentuk kegiatan organisasi atau perusahaan yang akan diambil, apakah perusahaan harus terintegrasi dengan perusahaan lain atau independen, dan bagaimana perusahaan akan berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini, strategi yang dirumuskan mencakup seluruh aktivitas organisasi atau perusahaan, termasuk berbagai area bisnis dan seluruh aktivitas operasional yang akan dituju. Bahkan metode untuk berinteraksi dengan dunia luar disertakan. Di mana hal tersebut akan mengakibatkan kerangka waktu strategi tingkat operasional secara signifikan lebih pendek daripada strategi tingkat industri.⁶

2) Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Strategi bisnis dan perusahaan yang meningkatkan nilai bisnis merupakan bentuk strategi operasional yang ditujukan untuk menciptakan nilai pelanggan. Strategi tingkat bisnis yang tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan kompetitif dalam suatu produk atau layanan, dengan durasi waktu yang lebih singkat.⁷

⁶ Sondang Siagian, *Manajemen Strategi (Cetakan 9)*. Hal: 21.

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. Hal: 115.

3) Strategi Operasional/Fungsional (*Operational/Functional Strategy*)

Strategi fungsional bersifat inkremental. Ini disebabkan karena orang yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan membuat strategi hanya bertanggung jawab atas area fungsional tertentu dari satu unit bisnis. Namun, manajer di tingkat bisnis, yaitu strategi operasional merupakan perluasan dari strategi bisnis. Waktu pemakaiannya juga lebih singkat.⁸

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Ali Ma'ashum dan Zainal Abidin Munawwir menjelaskan bahwa dalam bahasa arab manajemen diartikan sebagai darah, yang berasal dari kata *adaara*, yang berarti mengatur. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia karangan Jhon M. Echols dan Hasan Shadily manajemen berasal dari akar kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dari kata tersebut muncul kata benda manajemen, dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Dalam kamus bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen sendiri, diartikan dengan proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁹

⁸ Sondang Siagian, *Manajemen Strategi (Cetakan 9)*. Hal: 22.

⁹ Rahmat Hidayat Dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Persepektif Islam* (Medan: LPPI, 2018). Hal:148.

Sedangkan dalam Islam, manajemen merupakan tindakan yang mengutamakan keadilan. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan kekeliruan, dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah perintah Allah SWT yang harus di taati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam.¹⁰ Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan).¹¹ Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT, Q.S As- Sajdah ayat 5 :

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

*Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.*¹²

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Swt adalah pengatur alam (*Al-Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Swt. dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Cet 7)* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009). Hal: 104.

¹¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), Hal: 362.

¹² Q.S As-Sajdah (32): 5.

khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Manajemen risiko adalah kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan, hal itu melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.¹³ Oleh itu, sangat penting pada manajer risiko untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang risiko dan pengukuran eksposur risiko agar dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan secara efektif.¹⁴

Disamping itu manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian akibat kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan.¹⁵

b. Fungsi Pokok Manajemen Risiko

Fungsi-fungsi pokok manajemen risiko antara lain:

1) Menemukan Kerugian Potensial

Artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang meliputi:

a) Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.

¹³ Delima Sari Lubis, *Kontrovoksi Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Media, 2014). Hal: 88.

¹⁴ Roos Nelly, Saparuddin Siregar, Sugianto, "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol. 4, No. 4 (2022). Hal: 920.

¹⁵ Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoretis dan Implementasinya* (Yogyakarta: CAPS, 2017). Hal; 66.

- b) Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
- c) Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
- d) Kerugian-kerugian yang timbul karena; penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
- e) Kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan kunci meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

2) Mengevaluasi Kerugian Potensial

Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai:

- a) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu (umumnya 1 tahun).
- b) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.
- c) Memiliki teknik yang dapat atau menemukan suatu kombinasi dari teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian.
 - 1) Mengurangi kesempatan terjadinya kerugian.
 - 2) Meretensi.

3) Mengasuransikan.

4) Menghindari.

Mana dari tugas manager risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kondisi dari cara-cara yang paling tepat untuk untuk menanggulangi risiko.¹⁶

c. Tujuan dan Dana Target Manajemen Risiko

a) Mengurangi pengeluaran

b) Mencegah perusahaan dari kegagalan

c) Menaikkan keuntungan perusahaan

d) Menekan biaya produksi

Sedangkan sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Disisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko (manusia, staf dan organisasi).


Dalam urusan manajemen risiko, perusahaan biasanya memberikan wewenang kepada manajer risiko walaupun risiko-risiko yang timbul

¹⁶ Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri. *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoretis dan Implementasinya*. Hal: 68-69.

dapat saja dipercayakan pengendaliannya kepada broker atau agen independen.¹⁷

d. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita dapat memperoleh hasil yang optimal. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :



Gambar 2.1 Siklus Manajemen Risiko

Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen risiko dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan:

¹⁷ Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri. *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoretis dan Implementasinya*. Hal: 70.

1) Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan. Contoh dari identifikasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5c (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condotions*) dan melakukan pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.

2) Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolak ukur) untuk memahami signifikan dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha lembaga keuangan. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikan tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil. Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model

pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan, ukuran dan kompleksitas lembaga keuangan, manfaat yang diperoleh, serta peraturan yang berlaku.¹⁸

3) Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha lembaga keuangan serta kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Lembaga keuangan harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada. Contoh pemantauan risiko yang dilakukan oleh perusahaan yaitu mengamati perubahan usaha yang ada di lapangan, pemantauan angsuran dalam menjaga kualitas pembiayaan yang erat kaitannya dengan ketepatan nasabah dalam membayar kewajiban pada saat jatuh tempo.

4) Model Pengelolaan Risiko

Model pengelolaan risiko terdapat beberapa macam diantaranya model pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan dan lain-lain

5) Monitor dan Pengendalian

Monitor dan pengendalian penting karena :

¹⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hal; 272.

- a. Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif.
- c. Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.¹⁹

Mengidentifikasi, menganalisis dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disana saja. Praktik, pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko.

Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada

¹⁹ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi* (Jakarta: PPM, 2008). Hal: 27.

beberapa langkah yang dilakukan dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko-risiko yang terdapat dalam sebuah perusahaan.

e. Sebab Timbul Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.²⁰

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusakan dan perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh manusia pada lembaga keuangan atau bank lain.²¹

²⁰ Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia (Cet. 01)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal: 8.

²¹ Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007). Hal: 9.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapat suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.²²

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah ditentukan.²³

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana dari pihak BUS/UUS untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesempatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

²² M. Fauzan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Pt. BPRS Bakti Makmur Indah," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1 (2019). Hal: 53.

²³ Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, "Pembiayaan Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 1 (2021). Hal: 269.

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴ Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 12 tentang perbankan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁵

Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶ Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam, dan istishna'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank

²⁴ Hamni Fadlilah Nasution, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan Analisis Regresi Data Pooling)," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol. 6, No. 1 (2018). Hal: 161.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). Hal: 105).

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002). Hal: 260.

Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berasaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

- a) Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.

- c) Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- e) Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Sedangkan mikro tujuan pembiayaan dalam rangka;

- a) Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d) Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.²⁷
- e) Menghindari terjadinya dana menganggur, dana yang masuk melalui berbagai rekening pada passive bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktivitas produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.²⁸

c. Fungsi Pembiayaan

Selain itu pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi yang beragam, karena Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak mencari keuntungan semata akan tetapi Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima di antaranya:

- a) Meningkatkan daya guna uang

Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana

²⁷ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Hal: 18.

²⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hal: 115.

yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah hanya diam akan tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Atau produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif dan secara kuantitatif.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha

untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kuantitatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.²⁹

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b) Mitra Usaha / partner adalah pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pegadaian syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah.
- c) Kepercayaan (*Trust*), Pegadaian Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengambikan dana pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- d) Akad adalah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Pegadaian dengan nasabah.
- e) Jangka waktu adalah periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). Hal: 20-21.

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hal: 84-85.

Pegadaian Syariah.

- f) Balas jasa sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Pegadaian dan nasabah.

4. Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan)

a. Pengertian Produk Amanah

Produk Pembiayaan Amanah merupakan pemberian pinjaman berprinsip syariah yang diberikan oleh pegadaian syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabah bagi para pengusaha mikro/kecil dan karyawan internal maupun eksternal, untuk dapat memiliki kendaraan bermotor ataupun mobil.³¹

Produk Amanah adalah jaminan untuk memiliki sepeda motor atau mobil dengan skema cicilan. Dengan persyaratan yang sederhana, produk terpercaya dapat memudahkan masyarakat dan pelanggan untuk memiliki kendaraan sendiri, seperti karyawan tetap berusia 21 tahun dan pengusaha mikro dengan bisnis produk valid dan telah beroperasi minimal 1 tahun. Kemudian, pembelian sepeda motor dengan DP 10% atau mobil 20%. Produk amanah dapat digunakan untuk pembiayaan di lebih dari 4.000 kantor Pegadaian syariah di seluruh Indonesia.³²

³¹ "<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk-amanah>," Diakses 24 Agustus 2024 Pukul 20.47 WIB.

³² Maria Emanda Ismail, Peran Jaminan Dalam Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Pada Peran Pegadaian Ekonomi dan Bisnis Cabang Blauran Surabaya. *Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). Hal: 26.

Seiring tingginya permohonan kendaraan bermotor / mobil, khususnya pada sepeda motor, produk pembiayaan Amanah merupakan satu dari delapan produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Adapun tujuan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah mempermudah masyarakat pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional untuk mendapatkan kendaraan bermotor/mobil, dan menjauhkan masyarakat dari lembaga pembiayaan/*leasing* yang menggunakan praktik riba.

Produk Amanah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, produk ini merupakan skim kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Produk Amanah ini dikhususkan kepada mereka yang memiliki penghasilan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga karyawan BUMN serta swasta guna untuk kepemilikan kendaraan bermotor/mobil. Produk Amanah ini diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pembayaran angsuran dan jangka waktu yang fleksibel dengan aturan sesuai syariat Islam”.³³

Produk Amanah adalah sebagai pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

³³ Ummul Fadhilah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 25 Agustus 2024.

b. Akad Pada Pembiayaan Amanah

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 adalah fatwa tentang akad *Rahn Tasjily*. Akad *Rahn Tasjily* digunakan di pegadaian syariah untuk menyelesaikan dana bagi Produk Amanah. Pengertian *Rahn Tasjily* sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu objek berdasarkan kepercayaan dengan syarat objek yang dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik kepemilikan. Dengan akad *Rahn Tasjily*, pihak pegadaian dapat memanfaatkan barang jaminan dan menanggung biaya pemeliharaan, sedangkan pegadaian syariah menggunakan akad *Rahn* yang sudah ada untuk titipan agunan.³⁴

Pelaksanaan kontrak terjadi ketika syarat dan pilar kontrak terpenuhi. Kontrak *Rahn* memiliki beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh kesepakatan itu antara lain:

- a) Para pihak dalam akad adalah *Rahin* atau mereka yang menerima barang, dan *Murtahin* atau mereka yang menerimanya.
- b) Objek akad adalah agunan yang disebut *Marhun* dan pembiayaan yang disebut *Marhun bih*. Nasabah harus mengembalikan utang kepada pegadaian, utang dapat dilunasi dengan agunan, dan utang harus jelas (khusus).
- c) *Shighah*, yang berarti persetujuan dan penerimaan atau penyerahan.

³⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013). Hal: 272.

c. Syarat Produk Amanah

Adapun syarat untuk melakukan Produk Amanah yaitu:

- a) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 1 tahun.
- b) Melampirkan kelengkapan berupa fotocopy KTP (suami/istri), fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, dan slip gaji minimal 2 bulan terakhir.
- c) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi amanah.
- d) Membayar uang muka atau DP yang disepakati (minimal 20% untuk kendaraan berupa mobil dan 15% untuk kendaraan berupa motor) menandatangani akad amanah.³⁵

d. Manfaat Produk Amanah

Adapun manfaat dari Produk Amanah adalah sebagai berikut:

- a) Memudahkan masyarakat untuk memperoleh kendaraan pribadi secara Syariah dan dapat diangsur dengan prinsip Syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.
- b) Proses transaksi relatif lebih cepat.
- c) Menunjang aktivitas masyarakat dengan memiliki sendiri kendaraan bermotor atau mobil baik untuk keperluan transportasi pribadi maupun untuk usaha.
- d) Dapat memiliki kendaraan bermotor atau mobil tanpa harus

³⁵ Ummul Fadhilah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 25 Agustus 2023. Pukul: 17.00 WIB..

mengeluarkan dana yang besar.

- e) Meningkatkan taraf hidup masyarakat secara jangka panjang dengan memiliki kendaraan bermotor atau mobil sendiri.³⁶

5. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut Bahasa berarti “tetap”, “berlangsung”, dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁷

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di samping unit layanan konvensional. Definisi *Ar-rah*n menurut istilah *Syara'* adalah menahan sesuatu yang disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *Al-aini* (barang, harta, yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *Ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan *syara'* sebagai pengukuran jaminan hutang barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai

³⁶ Alfitra Ramadhan, Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh, *Skripsi*. (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2020). Hal: 47.

³⁷ Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Hal: 67.

ganti pelunasan utangnya.³⁸ Hadis ini sesuai dengan ayat al-qur'an berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

﴿ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh orang yang mengutangkan). Jika kamu dalam perjalanan yakni sementara itu mengadakan utang piutang (sementara kamu tidak memiliki seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan untuk menggantikan seorang penulis atau tinta dan kertas sebagai jaminan. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang dari ayat ini dijelaskan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang harus dapat dipegang dan nyata. Dalam dunia barang tanggungan bisa

³⁸ Jefry Tarantang dan Maulidia Astuti, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah* (Palangkaraya: K- Media, 2019). Hal; 13.

³⁹Q.S Al-Baqarah (2): 283.

dikenal dengan jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

b. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengamanan sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.⁴⁰

Sedangkan Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

- a) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
- b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga maupun masyarakat

⁴⁰ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Sleman: Deepublish, 2015). Hal; 57.

- c) Mengelola keuangan.
- d) Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

c. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Bank Syariah

Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran peredaran uang serta pemberian kredit. Lembaga Keuangan Bank yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum Konvensional atau Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah institusi keuangan yang beroperasi di luar sektor perbankan konvensional dan tidak memiliki sebagai bank komersial. Dalam lingkup Lembaga Keuangan Bukan Bank mencakup beberapa institusi yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, lembaga pegadaian, dan entitas keuangan lainnya.

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank memiliki perbedaan yang mendasar, antara lain:⁴¹

- a. Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya.

⁴¹Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, Hal: 2.

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak.

- b. Lembaga Keuangan Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.
- c. Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, di samping dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank tidak dapat menciptakan uang giral.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan peneniti terdahulu, sebagai berikut:

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka Putri Suryaningrum, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, (2018)	Efektivitas Penerapan Bauran Promosi dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Produk Amanah (Studi kasus pada Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo).	Hasil penelitian ini Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo diharapkan mampu memaksimalkan penerapan bauran promosi serta meminimalisir sulitnya persyaratan dalam proses pengajuan pembiayaan Produk Amanah dan memperbanyak menjalin kerjasama dengan pihak atau lembaga yang terkait. ⁴²
2.	Alfitra Ramadhan Skripsi IAIN Batusangkar, (2020)	Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh.	Hasil penelitian ini mencakup beberapa hal diantaranya dilihat dari pelaksanaan analisis pembiayaan produk amanah yang menggunakan prinsip 5C. ⁴³
3.	Mahdi Handono (Jurnal Supremasi Vol.10 No.1, Maret 2020)	Akad <i>Rahn Tasjily</i> Pada Benda Bergerak Dalam Produk Amanah Di PT Pegadaian (Persero) Syariah.	Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan akad <i>Rahn Tasjily</i> dalam produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN

⁴² Eka Putri Andini Suryaningrum, Efektifitas Penerpana Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Produk Amanah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo), *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

⁴³ Alfitra Ramadhan, Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh, *Skripsi*.

			MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. ⁴⁴
4.	Muhammad Ridho Pratama (Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, Vol. 02, No. 02, September 2022	Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: penerapan prinsip syariah pada pembiayaan kendaraan bermotor produk amanah di Pegadaian Syariah Kampung Solok telah memenuhi unsur <i>Rahn Tasjily</i> yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008. ⁴⁵
5.	Yumi Masriani Hasibuan, Skripsi UIN Syahada Padangsidempuan, (2023)	Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Amanah Di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.	Aspek-aspek yang menjadi daya tarik nasabah di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang nasabah bisa memilih mau beli mobil yang baru atau yang seken dengan syarat yang mudah, cicilan lebih murah terjangkau oleh nasabah. ⁴⁶
8.	Ayu Maulina Hasibuan, Skripsi UIN Syahada Padangsidempuan, (2023)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir pembiayaan bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah	Penelitian ini mengenai analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang

⁴⁴ Mardi Handono, "Akad Rahn Tasjily Pada Benda Dalam Produk Amanah Di PT Pegadaian (Persero) Syariah," *Jurnal Supremasi, Universitas Jember* Vol. 10, No. 1 (2020).

⁴⁵ Muhammad Ridho Pratama, "Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo," *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* Vol. 2, No. 2 (2022).

⁴⁶ Yumi Masriani Hasibuan, Strategi pemasaran produk pembiayaan Amanah di unit pegadaian syariah kota pinang, *Skripsi* (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

		Madina).	menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pengendalian risiko, dan pengawasan risiko. ⁴⁷
--	--	----------	---

Perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Eka Putri Andini Suryaningrum, dengan judul Efektivitas Penerapan Bauran Promosi dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Produk Amanah (Studi kasus pada Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya berlokasi di cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo sedangkan penelitian penulis berlokasi di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.
- b. Alfitra Ramadhan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2020 “Analisis Pembiayaan Produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh”. Perbedaannya adalah pada penelitian di atas memfokuskan penelitian pada prosedur pembiayaan Produk Amanah dan analisis pembiayaan pada produk amanah di Pegadaian Syariah, sedangkan pada penelitian ini difokuskan terhadap strategi manajemen risiko Produk Amanah pada Pegadaian Syariah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis

⁴⁷ Ayu Maulina Hasibuan, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina), *Skripsi* (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan pada produk amanah.

- c. Mardi Handono dengan peneliti itu sama-sama membahas produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada tempat, waktu dan rumusan masalah. Rumusan penelitian yang dilakukan Mardi Handono adalah bagaimana pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk amanah di PT Pegadaian (persero) Syariah. Sedangkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu Penyaluran, Strategi Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.
- d. Muhammad Ridho Pratama, sama-sama membahas produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada tempat, waktu dan rumusan masalah. Rumusan penelitian yang dilakukan Muhammmad Ridho Pratama adalah bagaimana pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (persero) Syariah. Sedangkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu Penyaluran, Strategi Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.
- e. Yumi Masriani Hasibuan dengan judul Strategi Pemasaran Produk Amanah Di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang perbedaan penelitian Yuni Masriani berfokus pada Strategi pemasaran produk pembiayaan amanah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis produk Amanah itu sendiri. Sedangkan

persamaannya penelitian ini sama-sama penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

- f. Ayu Maulina Hasibuan dengan Judul Analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (Studi kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina) perbedaan penelitian Ayu fokus pada penerapan manajemen risiko sedangkan penelitian ini fokus pada analisis Produk Amanah sedangkan persamaannya penelitian ini sama-sama penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Jl. Merdeka No 454 E, Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai sejak bulan Januari 2023 sampai dengan November 2024.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan post positivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut metode interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹ Adapun jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan apa yang saat ini berlaku dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.²

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

¹ Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021). Hal: 60.

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). Hal: 43.

C. Subjek Penelitian

Semua penelitian memiliki unit analisis, yang dimaksud dengan unit analisis yaitu organisasi, kelompok orang, kejadian atau hal-hal lain yang dijadikan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti yaitu Pengelola, Kasir dan Marketing Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Berbicara tentang subjek peneliti berarti berbicara tentang unit analisis. Unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dari dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³ Dalam penelitian ini sumber data primernya Pengelola, Kasir dan Marketing Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yang memasarkan produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen data jumlah nasabah pembiayaan produk Amanah seperti tabel, catatan, notulen rapat, foto, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). Hal: 93.

data primer.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang paling pokok dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Purposive sampling bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dan jelas. Berikut proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam metode penelitian kualitatif.⁵ Adapun teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mendatangi tempat penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat tentang objek yang diteliti.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Pengelola, Kasir dan Marketing Pegadaian Unit Sadabuan. Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek). Kemudian dalam penelitian ini

⁴ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmant* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017). Hal: 94.

⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal: 372.

peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur.⁶ Wawancara terstruktur merupakan peneliti merumuskan dahulu pertanyaan pertanyaan yang akan diberikan selanjutnya melakukan wawancara kepada narasumber sesuai dengan pertanyaannya masing-masing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁷

Dokumentasi diperoleh sebagai data pelengkap dalam penelitian. Dokumentasi peneliti berupa dokumen penting pelengkap data penelitian berupa dokumen yang ada di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui:

1. Triangulasi

Triangulasi terdiri dari triangulasi metode; triangulasi sumber data; dan triangulasi teori. Triangulasi metode adalah triangulasi merupakan proses verifikasi data, antara wawancara dengan wawancara, wawancara

⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2021). Hal: 22.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Hal; 95.

dengan observasi.⁸ Triangulasi sumber data adalah proses verifikasi data wawancara dengan data sumber tertulis (dokumentasi).⁹ Triangulasi teori adalah proses verifikasi antara data yang diperoleh di lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dengan teori-teori dari pakar.¹⁰

2. Perpanjangan pengamatan / penelitian

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti harus kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang tersembunyi.¹¹

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut penelitian tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik

⁸ Albert Kurniawan Purnomo, *Pengelolaan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM Spss* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019). Hal: 87.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Hal: 99.

¹⁰ Wiratna Sujarweni, *Metologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015). Hal: 20.

¹¹ Wiratna Sujarweni dan dan Poly Endaryanto, *Statistik Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hal: 58.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada sebelum pengumpulan data berlangsung, saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Reduksi data, mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹² Penyajian data adalah suatu cara pengambilan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan yang diambil sebagai bagian dari analisis.
- b. Penyajian Data (*Display data*) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.¹³
- c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi data) merupakan tindakan peneliti dalam menggambarkan makna dari penyajian data.¹⁴ Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

¹² Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmant*. Hal: 130.

¹³ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007). Hal: 103.

¹⁴ Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Hal: 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Latar belakang didirikannya pegadaian syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.¹ Dengan berkembangnya, maka muncullah Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yang merupakan anak dari Cabang Pegadaian Syariah kota Padangsidimpuan satu-satunya yang didirikan pada tanggal 1 April 2009. Sehingga dengan didirikannya Pegadaian Syariah Unit Sadabuan kota Padangsidimpuan mempermudah nasabah yang ada di sekitar Sadabuan, Jalan Merdeka, dan Daerah Parsalakan untuk melakukan gadai dalam memperoleh dana dengan cepat, mudah, dan aman serta lebih mengefisienkan waktu.

Sebelum Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka, memang sudah ada sebelumnya cabang usaha pegadaian syariah yang berdiri di Padangsidimpuan yaitu di Jl. Serma Lian Kosong depan SPBU Kota. Namun, karena banyaknya permintaan dari nasabah yang berdomisili di sekitaran Sadabuan dan sekitarnya mengeluh karena tempat yang begitu jauh, akhirnya dibukalah unit pelayanan syariah di Sadabuan agar nasabah

¹ Ummul Fadhillah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 25 Agustus 2024. Pukul: 17.00 WIB..

lebih cepat mendapatkan dana dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dibuka pada tahun 2016, yang sebelumnya berlokasi di Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak pada tahun 2010 sampai 2015. Pada tahun 2016 pindah ke Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, beralamat Jl. Sudirman, Sadabuan, Kec. Kota Padangsidempuan. Lokasi kantor Pegadaian Unit Syariah Sadabuan berada di Lokasi yang strategis dekat dengan Pasar Inpres Sadabuan dan dipinggir Jalan Sudirman Ex Merdeka, Sadabuan. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Al-Manar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Perguruan Swasta Sariputra
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sudirman Ex Merdeka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan William Iskandar

2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan


Pembentukan struktur organisasi dalam perusahaan besar termasuk salah satu hal paling penting yang harus diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan aktivitas perusahaan, maka segala sesuatu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tidak membingungkan bawahan yang dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Terbentuknya struktur organisasi biasanya diikuti dengan pembagian tugas, sehingga tiap bawahan akan dapat mengetahui apa yang

harus dikerjakannya, kepada siapa ia harus bertanggung jawab, apa fungsi maupun tugasnya, jika membuat laporan maka harus diketahui kepada siapa ia harus melapor. Struktur organisasi yang digunakan berbentuk garis yang menggambarkan bahwa pendelegasian wewenang dimulai dari pimpinan sampai kepada bagian yang paling rendah dalam struktur organisasi perusahaan.

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam memudahkan komunikasi serta kontrol atas semua aktivitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian. Struktur organisasi Unit Pegadaian Syariah Sadabuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Ex Merdeka Sadabuan, Padangsidimpuan Utara ini didirikan pada tahun 2009. Adapun struktur organisasi kantor Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Sumber : Rahmi Fadillah, CRO Marketing

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Fungsi pimpinan cabang adalah untuk merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor cabang dan unit pelayanan cabang (UPC) yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya. Adapun Tugas dari Pimpinan Cabang adalah :

- a. Memastikan Kantor Cabang mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC.
- b. Memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan pada Cabang dapat tercapai.

- c. Memastikan seluruh bisnis usaha (bisnis emas, produk-produk lain) terlaksana dengan baik.
- d. Menetapkan besarnya taksiran dan barang gadai sesuai dengan batas
- e. Memastikan bahwa lelang telah dilaksanakan di kantor cabang sesuai prosedur.

2. Pengelola UPC

Fungsi Pengelola UPC atau juga sering disebut Unit Pelayanan Cabang adalah mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan kegiatan kantor Unit Pelayanan Cabang. Adapun tugas dari Pengelola UPC adalah :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan juga mengawasi kegiatan operasional
- b. Menetapkan besarnya taksiran dan barang gadai sesuai dengan batas kewenangannya. Menangani barang gadai bermasalah dan jatuh tempo.
- c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan megawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC.
- d. Menyimpan barang gadai yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

3. Penaksir

Tugas pokok penaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar citra baik perusahaan. Adapun tugas-tugas penaksir antara lain :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menemukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan di lelang untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar pasar yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

4. Kasir

Fungsi dari Kasir adalah melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang/UPC sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas dari Kasir adalah:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan

- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang di lelang
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang/UPC.
- d. Melakukan pencatatan administrasi.

5. Marketing

Tugas marketing adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan konsep pemasaran yang relevan.
- b. Memfasilitasi kegiatan pemasaran di kantor wilayah (meliputi informasi pemasaran, survei lapangan, dll.
- c. Menjalin kerjasama dengan instansi/perusahaan/asosiasi/komunitas-komunitas lain yang mengarah pada pemanfaatan produk dan jasa Pegadaian Syariah.
- d. Penyediaan fasilitas percepatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Keamanan (Security)

Fungsi Keamanan (Security) untuk melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Kantor Unit. Adapun tugas keamanan (Security) adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya; dan
- b. Melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya.²

3. Logo Pegadaian Syariah



Gambar 4.2 Logo Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Pegadaian menggunakan tiga bentuk lingkaran berderet berwarna hijau melambangkan keteduhan. Sedangkan timbangan dilingkaran paling kanan melambangkan keadilan. Font atau bentuk huruf pegadaian yang juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati. Lingkaran pertama, atau yang paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan produk seperti KCA, Gadai syariah, Kreasi, Krasida, Amanah dan Arum. Di lingkaran kedua, atau bagian tengah menggambarkan pegadaian yang mengalami bisnis emas dengan produk logam mulia. Sedangkan lingkaran ketiga menunjukkan pegadaian yang

² Hotman Saleh, Security pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*, 26 Agustus 2024. Pukul: 12.10 WIB..

mengalami aneka jasa dengan produk multi payment online untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan kiriman uang.

4. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

1) Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2) Misi Pegadaian Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya pegadaian memiliki misi yang ingin dicapai yaitu:

- a) Memberikan pembiayaan yang tercapai, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat
- c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³

³ Rahmi Fadillah, CRO Marketing Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*, 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB.

5. Tugas dan Tujuan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam-meminjam tanpa unsur riba, maysir, dan gharar yang di haramkan oleh ajaran agama Islam. Untuk menyikapi hal tersebut, Pegadaian membentuk Kantor Cabang Pembantu Syariah(KCPS) yang mengembangkan tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai menurut syariah.

Untuk memaksimalkan kinerjanya, Pegadaian Syariah memiliki tugas pokok, tujuan dan prinsip operasional. Adapun tugas pokok Pegadaian Syariah adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian. Sedangkan tujuan pokok Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah non bank milik pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syariah terutama bagi masyarakat muslim.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan umat dengan jasa sadai sesuai Syariat Islam.
- c. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro atas dasar Gadai dan fidusia.

- d. Mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi.
- e. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Selain tugas dan tujuan tersebut, Pegadaian Syariah juga memiliki prinsip operasional. Adapun prinsip operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Proses cepat Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya, nasabah dapat memperoleh dana cair yang tidak lebih dari 1 jam.
2. Mudah caranya Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah hanya cukup membawa barang yang akan digadai dengan melampirkan bukti kepemilikan.
3. Jaminan keamanan atas barang Pegadaian Syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum Mengusahakan barang sehingga pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah tidak dirugikan.

Adapun mekanisme prinsip operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjamin barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapat pembiayaan.

2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya gadai, tempo jatuh gadai dan sebagainya
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, sebagai biaya penitipan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

7. Produk dan Layanan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan menawarkan kepada masyarakat ada tiga jenis produk dan layanan. Dimana jenis produk dan layanan yaitu sebagai berikut:

1) Pinjaman Gadai

Produk pinjaman gadai pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, terdiri dari:

- a) Gadai Emas Syariah (*Rahn*).
- b) Gadai Non Emas Syariah.
- c) Gadai Kendaraan Syariah.
- d) Gadai Tabungan Emas Syariah.
- e) Gadai Anguran Emas Syariah (*Arrum Emas*).
- f) Pembiayaan Porsi Haji.
- g) Pembiayaan Wisata Religi
- h) Pinjaman Non Gadai.

2) Pinjaman Non Gadai

Produk pinjaman non gadai Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, terdiri dari:

- a) Pinjaman Usaha Syariah (*Arrum* BPKB).
- b) Cicil Kendaraan (Amanah).
- c) Cicil Emas Arisan (Mulia Arisan).
- d) Cicil Emasku (Emasku).
- e) Gadai Sertifikat (*Rahn Tasjily* Tanah).

3) Layanan Jasa

Layanan jasa yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, terdiri dari:

- a) Tabungan Emas Syariah
- b) Jasa Kirim dan Terima Uang
- c) Jasa Pembayaran *Online*.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam deskripsi data yang digunakan merupakan data yang berasal dari narasumber yang merupakan pihak internal dari Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

Tabel 4.1
Data Informan Wawancara

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Ummul Fadhilah Lubis	Pengelola/Penaksir
2.	Dara Jelita Hasibuan	Kasir
3.	Rahmi Fadillah Siregar	CRO Marketing

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Prosedur Penyaluran Produk Amanah Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan memperkenalkan produk pembiayaan Amanah sejak tahun 2017. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmi Fadillah Siregar, selaku CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan diperoleh informasi mengenai prosedur penyaluran produk Amanah sebagai berikut:

“Dalam prosedur penyaluran produk Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah petugas menawarkan produk Amanah ke calon nasabah, calon nasabah yang berminat akan mengumpulkan berkas, berkas diserahkan kepada petugas pegadaian, dilakukan pengecekan berkas dan survei sesuai prosedur dan jika dinyatakan lolos survei, maka calon nasabah membawa uang muka dan dapat membawa kendaraan”.⁴

⁴ Rahmi Fadillah, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara* (Padangsidempuan, 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB).

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa tahapan prosedur penyaluran produk Amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan menerima data dari calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah, mensyaratkan calon nasabah untuk menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut yaitu, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, Kartu Keluarga (KK), SK pengangkatan (untuk pegawai/karyawan) atau izin usaha dan tagihan/rekening listrik/ air selama 3 bulan terakhir.
2. Data yang diajukan oleh nasabah tersebut diterima oleh tim mikro dan langsung melakukan verifikasi kelengkapan berkas awal.
3. Kemudian tim mikro menyerahkan ke surveyor untuk melakukan survei memastikan kevalidan/kebenaran calon nasabah, tempat tinggal dan tempat kerja/usaha. Analisis surveyor memastikan dengan pemeriksaan dan peninjauan tempat tinggal, tempat kerja/usaha pemohon sudah sesuai dengan berkas yang diajukan dan penggalian informasi lapangan lainnya.
4. Persetujuan dan keputusan pembiayaan dilakukan setelah hasil telah dokumen yang lengkap atau akurat dianggap dapat diterima untuk permohonan pembiayaan dealer mobil. Pemohon menerima dua salinan surat keputusan keuangan (SKP), dan pemohon mengembalikan surat persetujuan pembiayaan perwalian yang telah ditandatangani sebagai bukti persetujuan yang layak. Namun, jika pembiayaan Amanah ditolak,

akan dikirimkan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan alasan penolakan tersebut.

5. Proses persetujuan diikuti dengan kesepakatan atau perjanjian kontraktual antara nasabah dan pegadaian syariah. Transaksi pembiayaan kendaraan produk Amanah adalah *rahn tasjily*. Dalam akad *rahn tasjily* yang dijadikan agunan hanya BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang masih berlaku, sedangkan agunan fisik tetap berada dalam penguasaan dan penggunaan penjamin (*rahin*).
6. Pencairan dana dilakukan setelah proses disetujui dan penandatanganan akad oleh kedua pihak. Pencairan dana untuk pembelian dilakukan dengan terlebih dahulu atau kewajiban nasabah untuk menyetor/menyerahkan uang muka dari harga kendaraan yang akan dibiayai. Uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor yang harus diserahkan oleh nasabah adalah sebesar 10% dari harga kendaraan motor roda dua dan/atau 20% untuk harga pembelian kendaraan roda empat/mobil. Setoran uang muka tersebut digunakan oleh Pegadaian Syariah untuk digabungkan sebagai pembayaran penuh harga pembelian kendaraan yang dimaksud. Pembelian dan pembayaran harga kendaraan tersebut dilakukan oleh Pegadaian Syariah pada *showroom* yang telah ada perjanjian kerjasama sebelumnya.
7. Penyerahan kendaraan kepada nasabah dilakukan melalui serah terima di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan atau boleh juga nasabah langsung

mengambil kendaraan ke tempat *showroom*. Sedangkan untuk BPKB langsung dipegang oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

2. Strategi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Dalam Mengatasi Risiko Produk Amanah

Manajemen risiko adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam penyaluran produk Amanah dapat dilakukan untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan dengan cara sebagai berikut:

a) Risiko-risiko pada pembiayaan Amanah

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah produk Amanah. Produk Amanah pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2014 hingga saat ini. Sejauh ini, jumlah nasabah yang melakukan transaksi produk Amanah adalah 3 orang pada tahun 2020, 6 orang pada tahun 2021, 10 orang pada tahun 2022, serta 11 orang pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dapat diketahui bahwa nasabah produk Amanah terjadi peningkatan tiap tahunnya. Proses untuk melakukan pencairan produk Amanah adalah 3-7 hari tergantung pada dokumen yang diperlukan. Produk ini digunakan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan namun tidak memiliki cukup dana, sehingga Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dana. Namun, pihak

peminjam harus menyiapkan dana awal sebesar 10% untuk kendaraan bermotor, 20% untuk kendaraan mobil.

Wawancara dengan Ummul Fadhillah, menjelaskan bahwa manajemen risiko pada Pegadaian Syariah adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian dan menghadapi ketidakpastian setelah proses penyaluran Amanah kendaraan bermotor. Ketidakpastian yang biasa dihadapi berupa wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh nasabah yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan karakter nasabah, hingga potensi bencana alam atau lainnya.⁵

Manajemen risiko dilakukan secara terstruktur untuk memitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Risiko pada produk Amanah kendaraan yang sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah risiko pembiayaan. Risiko ini disebabkan karena pihak nasabah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan cicilan pembiayaan Amanah kendaraan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut Ummul Fadhillah menjelaskan beberapa risiko yang terdapat dalam penyaluran Amanah adalah sebagai berikut:

- a. Timbulnya bencana alam yang berakibat pada kemampuan nasabah untuk membayar cicilan seperti: banjir, longsor, gempa dan lain-lain.
- b. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan karena banyaknya kebutuhan lainnya.

⁵ Ummul Fadhillah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.00 WIB.

- c. Kondisi pembayaran gaji atau upah yang tidak tepat waktu oleh perusahaan tempat nasabah bekerja, sehingga nasabah tidak bisa membayar cicilan tepat waktu.
- d. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba.
- e. Usaha nasabah mengalami kerugian atau penurunan pendapatan, bahkan tutup usaha.

b) Tahapan dan Organisasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah

Lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional dalam kegiatannya dalam memberikan atau menyalurkan pembiayaan pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan risiko. Risiko-risiko ini akan membawa kerugian bagi lembaga keuangan jika tidak dikelola atau dipantau dengan baik. Sebagai upaya untuk mencegah dan atau meminimalisir risiko pembiayaan tersebut, perlu adanya strategi pengendalian risiko terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ummul Fadhillah Lubis selaku Pengelola Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. pada wawancara sebagai berikut:

“Dalam hal penyaluran pembiayaan, khususnya untuk produk Amanah, kami dari Pegadaian Syariah Unit Sadabuan tentunya menerapkan strategi manajemen risiko yang meliputi empat langkah yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penyelesaian masalah pembiayaan”.⁶

⁶ Ummul Fadhillah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.00 WIB.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Unit Sadabuan telah menerapkan strategi manajemen risiko untuk masalah pembiayaan khususnya produk Amanah yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penyelesaian masalah pembiayaan. Strategi manajemen risiko pembiayaan khususnya untuk produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Tahapan pertama pada penerapan strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk memberikan penilaian kepada nasabah. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis untuk mengukur risiko pembiayaan. Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, analisis pembiayaan dilakukan dengan menggunakan 5 C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy* dan *collateral*. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ummul Fadhilah Lubis, selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Unit Sadabuan pada wawancara sebagai berikut:

“Tahapan awal strategi pengendalian risiko yang kita gunakan adalah dengan melakukan identifikasi risiko. Disini ya kita mengidentifikasi risiko dengan melakukan analisis 5 C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy* dan *collateral*. Namun dalam analisis ini, yang paling kami utamakan adalah *character* dan *capacity*. Setelah analisis

pembiayaan, kemudian dilakukan pengecekan pada sistem layanan informasi keuangan juga”.⁷

Hal senada disampaikan oleh Ibu Rahmi Fadillah Siregar, selaku CRO marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan pada wawancara sebagai berikut:

“5C digunakan dalam analisis untuk identifikasi risiko, tetapi 2C, character dan capacity adalah yang paling penting. Karena pasti sulit untuk menemukan pelanggan yang akan membayar cicilan jika mereka memiliki karakter yang buruk. Lain halnya jika orang tersebut memiliki karakter yang baik tetapi tidak memiliki uang pada saat mencicil, pasti nasabah akan terbuka dan bercerita apa adanya, dan dia akan meminta saran bagaimana baiknya. Jaminan akan ditarik nanti jika nasabah tidak mampu membayar cicilan”.⁸

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Dara Jelita Hasibuan, selaku Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut:

“Di sini kami mengidentifikasi risiko menggunakan 5C, dan sejauh yang saya tahu, semua lembaga keuangan sepertinya menerapkan 5C, tapi tentu saja tidak semuanya. Oleh karena itu, evaluasi karakter dan kemampuan sangat penting di sini, dan setelah dianalisis diperiksa dalam audit BI”.⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Unit Sadabuan melakukan analisis pembiayaan 5C untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan. Faktor-faktor tersebut meliputi karakter, kemampuan, modal, kondisi keuangan, dan agunan, namun

⁷ Ummul Fadhillah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.00 WIB.

⁸ Rahmi Fadillah, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB.

⁹ Dara Jelita, Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*, 26 Agustus 2024. Pukul: 13.30 WIB.

karakter dan kemampuan adalah yang paling penting. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut memberikan data yang paling banyak mengenai risiko finansial. Jika nasabah memiliki karakter yang baik pada saat cicilan, kemungkinan besar dia akan membayar tepat waktu. Namun, jika karakter nasabah yang menyulitkan mereka untuk melakukan cicilan, tentu ada berbagai cara yang mungkin membuat pembayaran tidak tepat waktu.

Selain itu, kemampuan atau kapasitas klien juga penting untuk mengidentifikasi risiko keuangan. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Unit Sadabuan melakukan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar cicilan terkait dengan kemampuannya mengelola perusahaan atau perusahaan yang dikelolanya dan pekerjaan yang dimiliki oleh nasabah. Analisis ini memungkinkan untuk mengetahui kemampuan pelanggan dalam membayar pembayaran kredit, yang memudahkan identifikasi risiko. Setelah analisis keuangan, pemeriksaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), di mana diketahui apakah klien pernah memiliki pinjaman dari lembaga keuangan lain dan apakah dia memiliki pinjaman dari lembaga keuangan lain, apakah klien yang bersangkutan disiplin dan membayar . angsuran tepat waktu atau tidak.

b. Pengukuran Risiko

Tahapan pengukuran risiko Pegadaian Syariah Unit Sadabuan merupakan dasar dari pengelolaan risiko. Sistem aplikasi paten Pegadaian digunakan untuk mempraktekkan teknik pengukuran ini. Pada saat informasi tentang calon nasabah produk Amanah dimasukkan, maka Pegadaian Syariah Unit Sadabuan melakukan analisis risiko untuk mengetahui sejauh mana risiko yang terkait dengan pembiayaan produk Amanah. Dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Ibu Ummul Fadhilah Lubis menjelaskan pada wawancara sebagai berikut:

“Di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan pengukuran risiko keuangan dilakukan dengan pengecekan aplikasi pada komputer. Kemudian kita akan mengetahui dimana nasabah tersebut memiliki kredit, apakah dia masih memiliki tanggungan di tempat lain atau tidak. Jadi, Anda tinggal memasukkan data calon pelanggan ke dalam aplikasi, semua informasi akan langsung muncul dan mereka akan langsung mengenalinya”.¹⁰

Hal senada disampaikan oleh Ibu Dara Jelita Hasibuan, selaku Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan pada wawancara sebagai berikut:

“Dalam pengukuran risiko keuangan yang berlaku untuk produk Amanah ini, kami mengklasifikasikan nasabah ke dalam segmen masing-masing. Jadi kita pelanggan yang selalu menunaikan kewajibannya, informasinya kita kerjakan sendiri, lalu yang telat, lalu yang lain yang pelanggannya macet. Nasabah lancar adalah nasabah yang membayar tepat waktu dan tidak bergantung pada bank lain untuk

¹⁰ Ummul Fadhilah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.00 WIB.

pembiayaannya. Nasabah yang kurang lancar biasanya terlambat beberapa hari dan belum membayar selama dua sampai tiga bulan”.¹¹

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rahmi Fadillah Siregar, CRO marketing Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut:

“Dalam pembiayaan amanah, kami mengklasifikasikan pelanggan sebagai wanprestasi, menunggak, atau memenuhi kewajibannya dengan benar sebagai bentuk pengukuran risiko. Ini biasanya disebut kolektabilitas, kolektabilitas dibagi menjadi 5 kelas. Kolektabilitas 1 lancar, kolektabilitas 2 kurang lancar, kolektabilitas 3 pada perhatian khusus, kolektabilitas 4 diragukan, dan kolektabilitas 5 macet”.¹²

Temuan dari wawancara di atas menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengukur risiko keuangan produk Amanah terbagi menjadi lima pembayarannya terlambat dua hingga tiga bulan. Estimasi risiko dilakukan setelah ID selesai untuk mengukur di kelas mana nasabah berada dan memudahkan bank untuk membaca dengan teliti risiko yang muncul.

c. Pemantauan Risiko

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebelum menyalurkan pembiayaan melakukan tahapan pemantauan risiko dengan cara mengecek lokasi nasabah, melakukan pengecekan BI, dan mendapatkan nomor telepon nasabah. Sebagai kapasitasnya sebagai

¹¹ Dara Jelita, Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.30 WIB.

¹² Rahmi Fadillah, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB.

Pengelola Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Ibu Ummul Fadhillah

Lubis mengungkapkan sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah Unit Sadabuan melaksanakan pemantauan risiko dengan mengecek verifikasi SLIK sebelum pencairan pembiayaan, kemudian mendatangi nasabah untuk melihat karakternya, namun tidak hanya itu, kami juga mendatangi lokasi ini untuk mengecek apakah nasabah benar-benar memang sesuai dengan data pada dokumen pengajuan pembiayaan. Selain itu, pemantauan ini dilakukan dari awal hingga nasabah memenuhi kewajibannya. Nasabah yang masuk dalam daftar kurang lancar menjadi fokus perhatian khusus dan kerugian selama masa pembayaran. Namun, karena kami fokus untuk menyalurkan nasabah, pemantauan menjadi tidak maksimal karena ada nasabah yang bertempat tinggal jauh”.¹³

Hal senada disampaikan oleh Ibu Dara Jelita Hasibuan, selaku

Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan pada wawancara sebagai berikut:

“Pemantauan dilakukan melalui survei. Selama pemantauan, kami melihat sifat dan latar belakang nasabah. Pembiayaan produk Amanah memiliki banyak nasabah dan tidak mungkin bagi kami untuk mengunjungi semua nasabah tersebut. Nantinya, jika ada nasabah yang pembayarannya kurang, kami melakukan penagihan langsung ke lokasi nasabah”.¹⁴

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Fadillah

Siregar, selaku CRO marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut:

¹³ Ummul Fadhillah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.00 WIB.

¹⁴ Dara Jelita, Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.00 WIB.

“Kami menerapkan pemantauan dengan cara mengecek lokasi nasabah. Pemantauan juga dilakukan setelah pencairan pembiayaan dilakukan, namun hal tersebut kurang optimal. Kami menindaklanjuti nasabah yang memiliki masalah. Tapi karena nasabah yang bermasalah cukup banyak dan beberapa rumahnya jauh, kami kewalahan”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan dengan cara pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan melakukan investigasi terhadap nasabah. Dalam memantau risiko Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mendampingi nasabah hingga regularisasi penerima manfaat, tidak hanya di awal. Ada pemantauan untuk nasabah bermasalah. Namun, mereka percaya bahwa banyak penanganan mereka memiliki masalah, terlalu jauh dari bisnis, dan lebih fokus untuk menemukan penanganan daripada mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, ketika nasabah kesulitan melakukan pembayaran cicilan, Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mendatangi lokasi penagihan.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Tahap selanjutnya dari strategi pengendalian pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Ibu

Ummul Fadhilah Lubis, Pengelola/Penaksir Pegadaian Syariah Unit

Sadabuan menjelaskan pada wawancara sebagai berikut:

“Strategi penyelesaian pinjaman bermasalah adalah dengan membantu nasabah menyelesaikan pinjaman bermasalah untuk mencegah kredit macet menumpuk dan memberi mereka waktu untuk membangun kembali modal melalui pendekatan keluarga atau bisnis. Strategi pemecahan masalah pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi nasabah untuk pemecahan masalah pembiayaan, mengunjungi nasabah dan menagih tagihan. Penyelesaian dibagi sesuai dengan temuan di lapangan, apakah diselesaikan memberikan waktu tambahan atau melalui jalur hukum”.¹⁵

Hal senada disampaikan oleh Ibu Rahmi Fadilla, selaku CRO marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan pada wawancara sebagai berikut:

“Jika pelanggan terlambat membayar lebih dari satu hari setelah tanggal pembayaran, Pegadaian Syariah Unit Sadabuan akan menghubungi nasabah yang bersangkutan dan mengingatkan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum keterlambatan lebih dari 1 bulan, lebih dari itu maka Pegadaian Syariah Unit Sadabuan akan mengirimkan surat peringatan”.¹⁶

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Dara Jelita Hasibuan selaku Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut:

“Jika nasabah yang terlambat diingatkan melalui telepon tetapi tidak memperhatikannya, kami dari Pegadaian Syariah Unit Sadabuan akan mengunjungi nasabah untuk mengambil tagihan. Jika pelanggan tetap tidak memperhatikan, maka Pegadaian Syariah Unit Sadabuan menerbitkan surat teguran pertama. Nasabah setelah 30 hari sampai dengan sembilan puluh hari, jarak penerbitan surat teguran kedua adalah satu

¹⁵ Ummul Fadhilah Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.00 WIB.

¹⁶ Rahmi Fadillah, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB.

minggu dari surat teguran pertama dan begitu juga dengan surat teguran ketiga”.¹⁷

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa maksud dan tujuan dari strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah agar tidak terjadi pembiayaan macet dan pegadaian mengalami kerugian. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan telah mencegah timbulnya masalah pembiayaan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah proaktif dengan strategi untuk menghadapi atau memecahkan masalah ketika terjadi masalah pembiayaan.

Strategi pemecahan masalah pembiayaan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yaitu menghubungi nasabah dan mengingatkan bahwa pembayaran jatuh tempo satu hari sampai dengan tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo. Setelah itu Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengunjungi nasabah dan mengambil invoice. Setelah itu Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengeluarkan surat teguran setelah lebih dari 30 hari dari batas waktu sampai 90 hari. Kemudian surat teguran kedua seminggu setelah surat teguran pertama dikeluarkan dan kemudian surat teguran ketiga dikeluarkan seminggu setelah yang kedua.

¹⁷ Dara Jelita, Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 13.30 WIB.

c) Penanganan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor

Dalam penanganan permasalahan yang terjadi pada pembayaran Amanah Pegadaian Syariah Unit Sadabuan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk nasabah yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo atau terlambat, maka pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Jika tidak mendapat tanggapan dari nasabah maka Pegadaian Syariah mengeluarkan surat somasi atau surat peringatan dalam 3 tahap yaitu somasi 1 sampai somasi 3.
2. Pada somasi ke 3 jika nasabah tidak mau melunasi angsuran atau jika tidak ada itikad baik dari nasabah, dengan menggunakan pengacara maka secara akad Pegadaian Syariah sudah berhak mengeksekusi kendaraan nasabah tersebut.
3. Maka pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dapat membatalkan pembiayaan tersebut dengan melakukan pencairan atas penjualan *marhun* untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar. Kelebihan dana atas penjualan *marhun* akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Pembatalan pembiayaan ini berlaku juga bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan pelunasan utangnya.

5. Bagi nasabah yang meninggal dunia, ahli waris bisa melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris.
6. Akan tetapi jika ada itikad baik dari nasabah, Pegadaian Syariah melakukan penawaran-penawaran lagi dengan proses restrukturisasi akad/penyegaran akad. Restrukturisasi akad dilakukan dengan menghitung berapa sisa kewajiban nasabah. Kemudian menyepakati kesanggupan cicilan baru dengan perpanjangan periode bayar. Bahkan Pegadaian Syariah juga dapat memberi masa tenggang (*grace periode*) untuk meringankan nasabah dalam mengembalikan sisa kewajibannya.

Dalam penanganan nasabah macet pada pembiayaan Amanah kendaraan sangat jarang ditarik paksa oleh pegadaian, tetapi pihak pegadaian melakukan pendekatan mufakat dengan nasabah dengan kesediaan nasabah untuk menjual kendaraan tersebut.

d) Penanganan Kasus Macet dan Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data kolektabilitas dari pembiayaan Amanah sampai tahun 2023 terjadi penurunan jumlah nasabah bermasalah menjadi 6 orang nasabah. Dari 6 nasabah macet tersebut diantaranya 2 orang dalam pengawasan khusus (DPK) yang tersendat karena keterlambatan menerima upah kerja dan sedangkan 4 orang lainnya macet. Penyebab kemacetan dalam angsuran nasabah secara umum disebabkan oleh

terganggunya sumber penghasilan nasabah, bahkan ada yang mengalami kerugian usaha.

1. Penanganan yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan untuk nasabah DPK dengan pendekatan persuasif dan surat peringatan atau somasi 1 agar nasabah dapat segera melunasi utangnya. Pendekatan tersebut dapat menyelesaikan proses pembayaran cicilan dari tunggakan oleh nasabah kategori DPK tersebut pada tahun 2024.
2. Untuk nasabah macet tersebut, Pegadaian Syariah telah menganalisis bahwa semua nasabah tersebut terganggu sumber penghasilannya karena usahanya juga macet. Semua nasabah dinilai masih beritikad baik sehingga penanganan dilakukan dengan menawarkan proses restrukturisasi akad. Hasil penghitungan sisa kewajiban nasabah, maka nasabah menyepakati menggunakan masa tenggang pembayaran, kemudian melanjutkan pembayaran sisa kewajibannya dengan jumlah cicilan dan waktu sesuai kesanggupan nasabah.

e) Pengawasan dan Pengendalian Risiko Produk Pembiayaan Amanah Kendaraan Bermotor

Proses Pengendalian atau pengawasan risiko terhadap proses pembiayaan produk Amanah kendaraan di Unit Sadabuan dilakukan oleh Unit Bisnis Mikro (UBM) Kantor Cabang. Bagian ini juga yang melakukan pengawasan dari proses awal, pencairan sampai pada penagihan angsuran. UBM melibatkan karyawan Unit Sadabuan dalam mengingatkan jatuh tempo angsuran nasabahnya.

Pengendalian yang dilakukan oleh UBM Pegadaian Syariah Unit Sadabuan termasuk melakukan pengawasan internal dan memantau terhadap karyawan Pegadaian. Pemantauan ini dilakukan agar tidak terjadi penyeleweng-penyelewengan dalam pengelolaan produk Amanah. Tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari Pegadaian Unit Sadabuan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil adalah analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran dan pemaknaan terhadap temuannya.

1) Prosedur Penyaluran Produk Amanah Kendaraan Bermotor Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Berdasarkan informasi dari wawancara dan dokumentasi yang peneliti peroleh, bahwa proses prosedur penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Sudah menunjukkan tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Inti dari prosedur ini, beberapa data yang menyangkut dengan informasi dan tingkat kemampuan nasabah dilakukan verifikasi. Kemudian pada tahap penyaluran harus dilakukan penyerahan uang muka oleh nasabah dan jumlah pembiayaan atas harga kendaraannya.

Proses tahapan dan proses pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 68/III/2008. Tahapan tersebut ditandai dengan penyerahan bukti sah kepemilikan dalam hal ini Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotornya (BPKB) yang dijadikan jaminan (*marhun*) oleh *rahin* kepada *murtahin*. Penyerahan jaminan tersebut tidak memindahkan kepemilikan ke *murtahin*, namun *rahin* tetap harus memberikan wewenang atau kuasa hak menjual *marhun* jika nantinya terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditanggung oleh *rahin*, biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Maka perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penyerahan barang jaminan yaitu pada produk Amanah yaitu bukti sah kepemilikan saja yaitu BPKB, sedang pada produk gadai emas jaminannya adalah emas. Perbedaan lain juga terdapat pada tahapan dan prosedur penyaluran atau pencairan dananya. Pada gadai emas dana

diserahkan setelah nilai pembiayaan telah disepakati/ disetujui kedua pihak dari taksiran nilai emas yang digadaikan. Sedangkan pada produk Amanah Kendaraan, dana untuk pembelian kendaraan dicairkan setelah calon nasabah menyerahkan uang muka dari harga pembelian yaitu 10% untuk kendaraan roda dua dan 20% untuk kendaraan roda empat.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terhadap prosedur penyaluran produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dapat disimpulkan bahwa prosedur penyaluran produk Amanah sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prosedur penyaluran produk Amanah tersebut juga sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan pada Pegadaian Syariah tersebut. Prosedur tersebut relatif mudah dipahami dan dimengerti oleh calon nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan Amanah

2) Strategi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Dalam Mengatasi Risiko Produk Amanah

Strategi risiko Pegadaian Syariah Unit Sadabuan untuk pembiayaan bermasalah telah diterapkan, khususnya untuk produk Amanah. Strategi ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah. Strategi manajemen risiko pembiayaan untuk produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dijabarkan sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko operasional serta produk dan risiko perusahaan adalah langkah pertama dalam identifikasi risiko. Untuk menghindari mengambil terlalu banyak risiko, perusahaan harus aktif dalam membuat daftar dan menganalisis risiko sebanyak mungkin merupakan bagian penting dari identifikasi risiko.¹⁸

Berdasarkan hasil kajian di atas, dilakukan identifikasi risiko Pegadaian Syariah Unit Sadabuan menggunakan analisis 5C dan pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis keuangan ini digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Berbagai cara digunakan antara lain 5C (karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi dan jaminan) dan verifikasi BI. Tapi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan hanya mengutamakan 2C (karakter dan kemampuan). Tapi karena Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mencapai tujuannya sedemikian rupa sehingga 2 C saja dianggap optimal. Karena tidak sesuai dengan teori, masalah pembiayaan tetap ada.

Menurut Kasmir, proses evaluasi keuangan juga termasuk ke dalam aktivitas mengidentifikasi risiko keuangan. Metode ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk memenangkan nasabah yang berhak atas pembiayaan. Evaluasi berdasarkan prinsip 5C, khususnya, merupakan

¹⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal: 260.

salah satu prinsip penilaian keuangan yang dilakukan bank. sering mempekerjakan ketika mengevaluasi pelanggan mereka. karakter, kemampuan, uang, jaminan, dan keadaan keuangan.¹⁹

Jika terjadinya bencana alam yang tak terduga yang dapat menyebabkan kehilangan data, kendaraan rusak diakibatkan kecelakaan dan sebagainya ini dapat mengakibatkan risiko bagi Pegadaian Syariah. Nasabah meninggal tanpa adanya ahli waris yaitu peristiwa ini sangat berisiko bagi Pegadaian Syariah karena tidak ada seorang pun yang dapat menjadi ahli waris untuk menggantikan almarhum nasabah untuk membayar sisa angsuran Produk Amanah sehingga sangat merugikan Pegadaian Syariah. Dan jika terjadinya kerusakan pada kendaraan ataupun hilang tetapi belum lunas dibayar oleh pihak nasabah dapat juga berisiko bagi pihak nasabah sendiri, sehingga perlulah sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kendaraan yang belum dilunasi pembayarannya. Pemutusan kontrak kerja tanpa Pemberitahuan yaitu pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan terjadi secara tiba-tiba sehingga dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah.²⁰

2) Pengukuran Risiko

Proses sistematis untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko disebut sebagai pengukuran risiko. Untuk mempermudah manajemen risiko, tujuannya adalah untuk

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Hal: 101.

²⁰ Rahmi Fadillah, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB.

memahami karakteristiknya. Ikatan Perbankan Indonesia mengatakan bahwa standar audit menggunakan pengukuran risiko sistem untuk mengukur eksposur risiko lembaga keuangan. Metode pengukuran risiko dapat digunakan secara kualitatif atau kuantitatif. Teknik pengukuran harus dipahami dengan jelas oleh staf manajemen risiko.²¹

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengukuran risiko Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sesuai dengan teori pengukuran risiko. Ada lima kategori yang termasuk dalam pendekatan risiko kuantitatif dan kualitatif: lancar, kurang lancar, penting, spekulatif, dan rugi. Dalam kategori ini adalah mereka yang tidak memiliki pinjaman dari bank lain dan tidak pernah menerima pembiayaan. Nasabah yang tidak mengetahui bahwa sebagian nasabah mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk pelanggan yang sangat cemas dan ragu-ragu, untuk pelanggan yang berulang kali terlambat membayar. Untuk pelanggan yang macet jika pembayaran tertunda 2-3 bulan. Jenis pengelompokan ini memudahkan untuk membaca risiko yang terlibat.

Menurut Rivai dan Arif, sistem pengukuran risiko keuangan perlu mempertimbangkan karakteristik setiap transaksi risiko keuangan, situasi keuangan nasabah, dan syarat-syarat perjanjian keuangan. Istilah-istilah ini mencakup periode dan suku bunga, periode keuangan yang terkait dengan kemungkinan perubahan, periode pengukuran risiko keuangan,

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Kelola Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016). Hal: 11.

dan periode keuangan. Adanya aspek agunan, jaminan dan penjaminan di pasar, kemungkinan gagal bayar berdasarkan hasil evaluasi pendekatan tradisional, dan akseptabilitas internal dan lembaga keuangan dari hasil evaluasi pendekatan dengan menggunakan proses peringatan akan kemungkinan kegagalan.²²

3) Pemantauan Risiko

Pengamatan risiko tergantung pada keterbukaan peluang yang adil dan terbuka, ketahanan risiko, konsistensi dengan titik batas interior, hasil *stress test* dan konsistensi eksekusi dengan pengaturan dan metode yang telah ditetapkan. Unit manajemen risiko dan unit manajemen melakukan penilaian. Untuk mengurangi risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan, manajemen menerima laporan berkala yang menguraikan hasil pemantauan.²³

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas diketahui bahwa pemantauan risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan masih belum memenuhi teori *risk rule*. Jika tindak lanjut dilakukan tidak hanya pada kunjungan pertama ke nasabah, tetapi juga saat nasabah selesai melakukan pembiayaan. Selama observasi, Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengawasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selain itu, Pegadaian Syariah Unit Sadabuan terus memperhatikan nasabah dengan melakukan komunikasi dengan nasabah.

²² Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Management for Islamic Bank*. Hal: 79.

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Kelola Manajemen Risiko*. Hal: 12.

Rianto menyatakan, dalam tahap pemantauan risiko ini, lembaga keuangan mengevaluasi pemantauan risiko dan manajemen risiko yang melekat pada operasional bisnis bank.²⁴ Pemantauan risiko harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kemampuan bank untuk menerima kerugian dan mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka memitigasi risiko.
- b. Dalam rangka meningkatkan hasil proses manajemen risiko internal bank, bank juga menjalankan sistem dan prosedur yang mendasari untuk mencegah gangguan dalam proses tersebut.

4) Penyelesaian Risiko

Pada tahap ini, Pegadaian Syariah Unit Sadabuan perlu mengatasi masalah pembiayaan. Strategi yang diterapkan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan untuk mengatasi masalah pembiayaan, antara lain menghubungi nasabah dan mengingatkan bahwa pembayaran jatuh tempo satu hari sampai tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengunjungi nasabah dan mengambil tagihan. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan memberikan surat teguran yang diterbitkan setelah lebih dari 30 hari melewati jangka waktu 90 hari dan kemudian Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengirimkan teguran kedua seminggu setelah teguran pertama dan teguran ketiga seminggu setelah teguran kedua. Kegagalan untuk mematuhi surat peringatan

²⁴Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013). Hal: 31.

ketiga akan mengakibatkan kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan ditarik.

Upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk merencanakan suatu aktivitas guna mengatasi berbagai risiko yang timbul.²⁵ Ada beberapa penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk mengatasi risiko pada produk Amanah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan berkala yaitu untuk meminimalisir nasabah agar melakukan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya, pihak Pegadaian Syariah akan mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah yang belum membayar angsuran produk Amanah. Jika setelah pemberitahuan tersebut dilaksanakan, namun belum ada tanggapan yang diperoleh dari pihak nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan membentuk tim kolektor untuk mendatangi kediaman nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran produk Amanah.
- b. *Back up* data secara digital yaitu untuk menyimpan seluruh data pinjaman dari nasabah secara akurat dalam bentuk file sehingga apabila terjadi bencana alam secara tiba-tiba maka seluruh data nasabah tetap dapat diakses melalui jaringan internet. Hal ini dilakukan sebagai upaya *preventif* jika seandainya terjadi bencana

²⁵ Rahmi Fadillah, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB.

- yang dapat menyebabkan kehilangan data, kecelakaan ataupun kendaraan rusak.
- c. Identifikasi data dini nasabah yaitu agar tidak terjadi kerugian bagi Pegadaian kedepannya, maka dari itu Pegadaian memerlukan identifikasi data diri nasabah baik keluarga maupun kerabat jauh yang dapat menjadi walinya, sehingga jika nasabah meninggal sebelum membayar lunas seluruh pinjaman produk Amanah, maka tanggung jawab pembayaran akan dialihkan kepada ahli waris maupun wali nasabah.
 - d. Sosialisasi yaitu memberikan masukan/arahan kepada nasabah untuk mengatasi kerusakan kendaraan yang belum lunas dibayar agar tidak sampai rusak ataupun kehilangan karena dapat merugikan nasabah sendiri.
 - e. Perjanjian yang saling mengikat yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak agar ketika nasabah ingin memutuskan kontrak kerja maka pihak Pegadaian memuat sanksi hukum sehingga dapat menjadi upaya preventif bagi pihak yang ingin memutuskan kontrak tanpa pemberitahuan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa berbagai penyelesaian telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk mengatasi adanya risiko-risiko bagi Pegadaian Syariah pada produk Amanah yang dapat memberikan dampak negatif sendiri bagi Pegadaian Syariah.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu Rahmi Fadillah selaku CRO Marketing di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengatakan bahwasanya di dalam Pegadaian Syariah mengenai jaminan ini tidak semua di serahkan pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, hanya dokumen dari barang jaminan yang diberikan pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan tapi fisik dari jaminan tersebut tetap berada di bawah penguasaan nasabah berdasarkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang telah disepakati saat berlansungnya akad.²⁶

Lebih lanjut beliau mengatakan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan hanya akan bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya dokumen yang menjadi jaminan pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan tetapi pembayarannya belum lunas, maka nasabahlah yang harus bertanggung jawab penuh atas hal itu. Baik disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah tersebut. Oleh sebab itu apabila terjadi kerusakan pada kendaraan nasabah tidak ada konsekuensinya pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Angsuran tetap dibayarkan sampai lunas. Karena kesepakatan yang dibangun pada saat akad bersifat mengikat baik kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan maupun pihak nasabah itu sendiri.

²⁶ Rahmi Fadillah, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara*. 26 Agustus 2024. Pukul: 12.15 WIB.

Jika terjadinya kendaraan rusak disebabkan karena kecelakaan tetapi pembayarannya belum lunas. Khususnya nasabah yang benar-benar mengalami kecelakaan, tetapi kendaraannya masih ada. Maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan solusi. Dimana solusi yang akan diberikan Pegadaian Syariah yaitu surat keterangan asuransi kepada nasabah. Ketika nasabah sudah mengurus surat keterangan asuransi. Maka pihak Pegadaian Syariah akan mengklaim asuransi supaya dikurangi untuk pembayarannya setiap bulannya jadi seperti biaya *Mu'nah* saja supaya angsurannya tetap berjalan tidak mengalami tunggakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kesepakatan kedua pihak yang tertuang pada Surat Bukti *Rahn* (SBR), Pegadaian Syariah Unit Sadabuan bertanggung jawab atas *Marhun* yang dijadikan sebagai Jaminan atas produk Amanah oleh nasabah sedangkan Pihak Nasabah Bertanggung jawab atas kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan pinjaman kepada Pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat bahwa kita tidak boleh seenaknya saja mengklaim bahwa yang salah adalah pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan ataupun dari pihak nasabah karena masing-masing pihak berpotensi melakukan kesalahan yang menyebabkan hilangnya jaminan atas produk Amanah seharusnya kita lebih fokus untuk saling mengingatkan masing-masing pihak agar bisa tetap fokus

pada tanggung jawab yang telah tertuang dan disepakati pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) sehingga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan yang menyebabkan kehilangan jaminan atas produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan menghasilkan karya tulis yang sederhana dalam bentuk penulisan skripsi dengan berbagai keterbatasan pada saat penelitian di lapangan. Adapun keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melaksanakan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi antara lain, yaitu:

1. Peneliti tidak dapat memastikan tingkat kejujuran dan keseriusan para responden dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara.
2. Letak lokasi penelitian yang cukup memakan waktu sehingga kurangnya waktu penelitian.
3. Keterbatasan dalam bertatap muka langsung dengan staff marketing, disebabkan staff marketing sering perjalanan keluar kota, dan sering berada tidak dikantor karena lebih banyak kerja di lapangan dan lebih sibuk, sehingga kurangnya waktu dalam penelitian.
4. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan dan literatur yang ada pada penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas juga menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi ini. Keterbatasan-keterbatasan yang ada di atas memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan peneliti dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap hasil yang diperoleh.

Namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti di tambah dengan kerja keras dan juga dengan bantuan semua pihak, peneliti berusaha untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi, karena adanya faktor keterbatasan tersebut sehingga bisa menghasilkan skripsi ini meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur penyaluran Amnah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan telah menerapkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 adalah fatwa tentang akad *Rahn Tasjily*.
2. Strategi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mengatasi risiko produk Amanah ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah. Ada 2 permasalahan yang terjadi pada nasabah dimana penyelesaian diantaranya jika terjadinya kendaraan rusak, kehilangan tetapi angsurannya belum lunas maka berisiko pada pihak nasabah sendiri. Baik disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah tersebut. Pihak Pegadaian tidak akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Maka nasabah yang menanggung kerusakan ataupun kehilangan kendaraan, serta angsuran yang belum lunas tetap dibayarkan. Dan jika terjadinya kendaraan diakibatkan kecelakaan tetapi angsurannya belum lunas khususnya nasabah yang benar-benar mengalami kecelakaan maka akan berisiko kepada pihak Pegadaian Syariah. Pihak Pegadaian Syariah akan bertanggung jawab serta memberikan solusi kepada pihak nasabah yaitu memberikan Surat Keterangan Asuransi. Supaya

meringankan nasabah dalam pembayaran angsurannya agar tidak terjadi tunggakan. Kejadian tersebut sudah disepakati pada Surat Bukti *Rahn* (SBR).

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan diharapkan dapat menerapkan analisis 5C dengan sebaik-baiknya agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan pembiayaan berjalan dengan sempurna sesuai dengan syarat yang telah disepakati, sehingga pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan.
2. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan hendaknya melakukan pemantauan sebaik mungkin terhadap risiko pembiayaan, terutama dengan menghubungi nasabah dan membangun hubungan baik dengan mereka. Selain itu, Pegadaian Syariah Unit Sadabuan juga harus menerapkan pemantauan risiko secara intensif setiap 2 minggu atau setiap bulan untuk menghindari masalah keluarga segera mungkin dan mendapatkan hasil pembiayaan terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. 2015. *Gadai Syariah*. Sleman: Deepublish.
- Amirullah. *Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Cep Jandi. 2022. *Pengantar Ekonomi Moneter*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Cet 7)*. Tangerang: Azkia Publisher
- Assauri, Sofyan. 2013. *Strategic Management*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar Karim, Adiwarmen. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyaib, Fachmi. 2007. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Djohanputro, Bramantyo. 2008. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM.
- Fadillah, Rahmi, CRO Marketing pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara*, 26 Agustus 2024.
- Fadhilah, Ummul. Pengelola Unit di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara*, 19 Agustus 2023
- Fauzan, M. (2019). "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Pt. BPRS Bakti Makmur Indah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1.
- Handono, Mardi. (2020). "Akad Rahn Tasjily Pada Benda Dalam Produk Amanah Di PT Pegadaian (Persero) Syariah." *Jurnal Supremasi, Universitas Jember* Vol. 10, No. 1

- Hasibuan, Ayu Maulina. 2023. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina), *Skripsi*. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Hasibuan, Yumi Masriani. 2023. Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Amanah Di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, *Skripsi*. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Hidayat, Rahmat Dan Muhammad Rifa'i. 2018. *Etika Manajemen Persepektif Islam*. Medan: LPPI.
- <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk-amanah>, Diakses 24 Agustus 2024.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Kelola Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indartono, Setyabudi. 2021. *Pengantar Manajemen: Character Inside*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- .
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail, Maria Emanda. 2018. "Peran Jaminan Dalam Penyelesaian embiayaan Bermasalah Pada Peran Pegadaian Ekonomi dan Bisnis Cabang Blauran Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Jelita, Dara. Kasir pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara*, 26 Agustus 2024.
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Muhammad. 2021. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Barat: Adanu Abitama.
- Lubis, Delima Sari. 2014. *Kontroveksi Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Media.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- . 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslih, dkk. 2016. *Manajemen Risiko Perusahaan*. Medan: Aulia Grafika
- Nasution, Hamni Fadlilah. (2018). "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah

- (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan Analisis Regresi Data Pooling).”
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol. 6, No. 1.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nelly, Roos. Saparuddin Siregar. Sugianto. (2022). “Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol. 4, No. 4.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, Muhammad Ridho. (2022). “Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo.” *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* Vol. 2, No. 2
- Purnomo, Albert Kurniawan. 2019. *Pengelolaan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM Spss*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Rahmayanti, Dinar, Dzulham Fadillah, Iqlima Fairuz Syifa. (2020). “Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* Vol. 17, No. 1.
- Ramadhan, Alfitra. 2020. "Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh". *Skripsi*. Sumatera Barat: IAIN Batusangkar.
- Rianto, Bambang. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risnaeni, Umi Suswati. M.Baharudin Rois. Shinta Nuriah Ramadhani. (2019). “Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil.” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 1, No. 2
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rodoni, Ahmad. 2015. *Asuransi & Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saleh, Hotman. Security pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan. *Wawancara*, 26 Agustus 2024.

- Saleh, Idris. (2021). "Pengaruh Kinerja Dan Inflasi Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmant*. Jambi: Pustaka Jambi.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: , 2021), hlm. 22. Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Siagian, Sondang. 2011. *Manajemen Strategi (Cetakan 9)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Budi Gautama dan Ali Hardana. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarmono. Lias Hasibuan. Kasful Anwar Us. (2021). "Pembiayaan Pendidikan" *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 1
- Sugiarto, Ferry N. Idroes. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia (Cet. 01)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sujarweni, Wiratna dan dan Poly Endaryanto. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyoto, Danang, Wika Harisa Putri. 2017. *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoretis dan Implementasinya*. Yogyakarta: CAPS.
- Suryaningrum, Eka Putri Andini. 2018. Efektifitas Penerpana Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Produk Amanah (Studi Kasus

- Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo), *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Tarantang, Jefry dan Maulidia Astuti. 2019. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah*. Palangkaraya: K- Media.
- Tjiptono, Fandy. 2015. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Yohansyah, Klara RA. Lisbeth Mananeke, Hedra N Tawas. (2020). “Penentuan Strategi Pemasaran berdasarkan Analisa SWOT pada Produk Amanah di PT. Pegadaian CP. Manado Utara.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi* Vol. 8, No. 4
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zulhawati dan Ifah Rofiqoh. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Media

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Dina Hawani Simanjuntak
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sayurmasinggi, 24 November 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara
6. Alamat : Jl. Bersama, Kel. Losung Batu
7. Email : dinahawanismj24@gmail.com
8. No. Handphone : 0822-9441-3086

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Fatayat Nu Sadabuan
2. SD Negeri 200117 Payanggar
3. MTs YPKS Padangsidempuan
4. MAN 1 Padangsidempuan
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

LATAR BELAKANG ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah (HMPPS) tahun 2021-2022
2. Anggota KSEI Ittihad UIN Syahada Padangsidempuan 2021-2022

MOTTO HIDUP

“Makin Sulit Sebuah Perjuangan, Maka Akan Semakin Indah Ketika Mencapai Kemenangan. Jadilah Mahasiswa Yang Tidak Kenal Lelah Dalam Meraih Impianmu”.

HASIL WAWANCARA

1. Sejak kapan berdirinya Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya: “Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dibuka pada tahun 2016, yang sebelumnya berlokasi di Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak pada tahun 2010 sampai 2015. Pada tahun 2016 pindah ke Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, beralamat Jl. Sudirman, Sadabuan, Kec. Kota Padangsidempuan”.

2. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya: “Dapat dilihat pada struktur organisasi kami (memperlihatkan gambar struktur organisasi)”.

3. Apa visi dan misi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya: Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut:

a. Visi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat golongan menengah kebawah.
- 3) Memastikan adanya pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah atau mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Produk apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya:

Produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yaitu:

1) Pinjaman Gadai

Produk pinjaman gadai pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, terdiri dari:

- a) Gadai Emas Syariah (*Rahn*).
- b) Gadai Non Emas Syariah.
- c) Gadai Kendaraan Syariah.
- d) Gadai Tabungan Emas Syariah.
- e) Gadai Angsuran Emas Syariah (*Arrum* Emas).

- f) Pembiayaan Porsi Haji.
- g) Pembiayaan Wisata Religi
- h) Pinjaman Non Gadai.

3) Pinjaman Non Gadai

Produk pinjaman non gadai Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, terdiri dari:

- a) Pinjaman Usaha Syariah (*Arrum* BPKB).
- b) Cicil Kendaraan (Amanah).
- c) Cicil Emas Arisan (Mulia Arisan).
- d) Cicil Emasku (Emasku).
- e) Gadai Sertifikat (*Rahn Tasjili* Tanah).

4) Layanan Jasa

Layanan jasa yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, terdiri dari:

- a) Tabungan Emas Syariah
- b) Jasa Kirim dan Terima Uang
- c) Jasa Pembayaran *Online*.

5. Sejak kapan produk Amanah dijalankan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya: “Diperkenalkan produk Amanah kepada masyarakat sejak tahun 2008”.

6. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah jika ingin mengajukan produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya:

1) Pengajuan permohonan

Nasabah yang ingin mengajukan permohonan kepada PT. Pegadaian Syariah untuk melakukan pembiayaan amanah harus datang ke pegadaian lalu mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan. Di Pegadaian Syariah mempunyai 2 kriteria nasabah yaitu karyawan tetap dan mempunyai usaha mikro. Adapun dokumen persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dengan kriteria karyawan tetap sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Suami istri, KK, Bukti Nikah.
- b. Pas Foto Suami istri.
- c. Fotocopy SK pengangkatan sebagai karyawan tetap legalisir.
- d. Surat asli rekomendasi atasan langsung.
- e. Slip gaji asli 2 bulan terakhir.
- f. Fotocopy kartu pegawai.
- g. Fotocopy NPWP (pembiayaan > 50 juta).

Adapun dokumen persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dengan kriteria pengusaha mikro sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Suami istri, KK, Buku Nikah.
- b. Rekening listrik air 2 bulan terakhir.
- c. Surat keterangan usaha (minimal dari kelurahan)
- d. Pas Foto Suami istri.

2) Pembayaran DP Kendaraan

Setelah nasabah selesai menyerahkan semua dokumen

persyaratan kepada pihak pegadaian, nasabah membayar DP kendaraan 10% jika ingin membeli motor, atau membayar 20% untuk membeli mobil.

3) Investigasi Analis melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja kepada nasabah dan melakukan investigasi sebagai berikut :

Melakukan pemeriksaan informasi intern berupa pemeriksaan pada:

- a. Apakah nasabah termasuk dalam black list bank
- b. Apakah nasabah termasuk nasabah yang pernah bermasalah dalam pembiayaan macet.
- c. Melakukan pengecekan terhadap kebenaran atau kewajaran surat permohonan pembiayaan dan juga syarat-syarat yang diberikan oleh nasabah.
- d. Wawancara kepada nasabah terkait permohonan pembiayaan serta prospek usaha nasabah.
- e. Melakukan pemeriksaan setempat (survei) terhadap jaminan.

4) Pemutusan Pembiayaan Analis mengajukan pembiayaan kepada pimpinan dengan menyerahkan :

- a. Surat Permohonan Pembiayaan beserta persyaratannya.
- b. Rangkuman Hasil Pengecekan Informasi Intern.
- c. Berita Hasil Acara. d. Laporan Pemeriksaan Setempat.

Kemudian Pemimpin cabang atau Komite Pembiayaan memberi keputusan apakah layak diberikan atau tidak.

5) Pelaksanaan pencairan

- a. Pengajuan tertulis dari nasabah disertai kelengkapan persyaratan diterima oleh Analis.
- b. Unit Administrasi Pembiayaan melakukan pengecekan dokumen dituangkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang kemudian dicantumkan dalam bentuk akad sehingga setiap pencairan harus memenuhi persyaratan tersebut.
- c. Nasabah menandatangani akad perjanjian yang telah disepakati.

7. Bagaimana proses akad pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya: Proses akad dalam produk Amanah Pegadaian Syariah yaitu:

- a. Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan
- b. Ajukan pembiayaan di outlet atau cabang Pegadaian
- c. Serahkan dokumen persyaratan pengajuan kepada petugas Pegadaian untuk diverifikasi
- d. Tunggu persetujuan dari bagian terkait
- e. Jika pengajuan diterima, pencairan dana akan dilakukan setelah 3 hari masa kerja.

8. Apa saja risiko yang mungkin terjadi pada produk Amanah di Pegadaian Syariah

Unit Sadabuan?

Jawabannya: “Risiko Operasional dan Risiko Pembiayaan”.

9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya: “Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Amanah terdiri dari 2 faktor yaitu disebabkan faktor internal (pihak Pegadaian) dalam menganalisis data nasabah, faktor eksternal yakni adanya penurunan usaha nasabah sehingga tidak dapat membayar kewajibannya, terkena bencana alam serta karakter nasabah yang tidak jujur dan tidak peduli dengan pembayarannya”.

10. Bagaimana cara pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengatasi nasabah yang bermasalah dalam produk Amanah?

Jawabannya: “Yang pertama melakukan bazar atau lelang. Yang kedua, menghubungi nasabahnya secara persuasif. Dan yang ketiga, melakukan penurunan modal atau mu’nah. Sehingga proses penyelesaian barang tersebut bisa secepatnya diselesaikan supaya tidak menjadi masalah lain”.

11. Bagaimana manajemen risiko produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?

Jawabannya: “Manajemen risiko terhadap penyaluran produk Amanah adalah berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam penyaluran

produk Amanah. Penerapan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan produk Amanah sudah berjalan dengan baik, dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian atau pengawasan. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan penyaluran Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yaitu seperti risiko operasional”.

12. Bagaimana penanganan untuk nasabah macet atau dalam pengawasan khusus (DPK)?

Jawabannya: “Dalam penanganan nasabah dalam pengawasan khusus (DPK) dan nasabah yang macet dengan cara persuasif dengan cara menghubungi nasabah, menelepon, dan mengingatkan nasabah. Jika juga tidak ada tanggapan dari nasabah maka dengan proses akhir pihak Pegadaian Syariah akan mengeluarkan surat SOMASI, surat somasi ada 3 tahap yaitu somasi 1, somasi 2, dan somasi 3. Pada somasi ke 3 secara akad Pegadaian itu sudah berhak mengeksekusi kendaraan nasabah. Akan tetapi ada itikad baik dari pihak Pegadaian Syariah dengan melakukan penawaran-penawaran lagi dengan nasabah. Proses restrukturisasi akad/penyegaran akad atau mengajak ulang akad dengan menghitung berapa sisa kewajiban nasabah. Dalam pembiayaan Amanah kendaraan sangat jarang ditarik paksa oleh

pegadaian, tetapi pihak pegadaian melakukan pendekatan dengan cara mufakat dengan nasabah dengan kesediaan nasabah untuk menjual kendaraan tersebut. Selanjutnya untuk penanganan selain surat somasi ada juga lawyer/pengacara perusahaan untuk mengeluarkan surat yang resmi untuk nasabah yang Dpk atau macet sehingga nasabah mengharuskan datang untuk membayar angsurannya. Hasil penjualan marhun nya nanti akan menjadi hak nasabah, hasil penjualan akan dipotong kewajiban nasabah pada pegadaian dan sisa penjualan marhun akan tetap menjadi hak nasabah. Pembatalan pembiayaan ini berlaku juga bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan pelunasan utangnya”.

13. Apa saja yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?

Jawabannya: Pembiayaan bermasalah di Pegadaian dapat disebabkan oleh nasabah maupun pihak pegadaian. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di Pegadaian :

- a. Penjadwalan kembali pembayaran harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Penjadwalan kembali tidak boleh menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa
- c. Penjadwalan kembali tidak boleh merugikan pihak manapun.

14. Apa saja yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mencegah terjadinya risiko hukum?

Jawabannya: “Yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dan mencegah terjadinya risiko hukum dengan meninjau kontrak serta perjanjian secara berkala, dan menerapkan sistem pengendalian internal.

15. Apa saja yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mencegah terjadinya risiko operasional?

Jawabannya: “Yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mencegah terjadinya risiko operasional dengan mengantisipasi risiko sebelum timbul, melakukan analisis biaya/manfaat, menghindari risiko yang tidak perlu, dan mendelegasikan perencanaan strategis kepada manajemen atas”.

16. Secara umum apa yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mengatasi risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari?

Jawabannya: “Yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan cara mengatasi risiko-risiko operasional dalam kegiatan perusahaan sehari-hari yaitu pelatihan dan kesadaran karyawan, penilaian risiko rutin, dan memilih produk secara selektif”.

Lampiran

DOKUMENTASI



Gambar 1: Hasil wawancara dengan Ibu Ummul Fadhilah Lubis Pengelola dan Penaksir di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Pada Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 13.00 WIB.



Gambar 2: Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Fadillah Siregar selaku *Customer Relation Officer* (CRO) Marketing di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Pada Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 12.15 WIB.



Gambar 3: Hasil wawancara dengan Ibu Dara Jelita Hasibuan selaku Kasir di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Pada Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 13.30 WIB.

Pedoman Wawancara Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

1. Sejak kapan berdirinya Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
2. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
3. Apa visi dan misi Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
4. Produk apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
5. Sejak kapan produk Amanah dijalankan oleh Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
6. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah jika ingin mengajukan produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
7. Bagaimana proses akad pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
8. Apa saja risiko yang mungkin terjadi pada produk Amanah di pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
10. Bagaimana cara pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan mengatasi nasabah yang bermasalah dalam produk Amanah?
11. Bagaimana manajemen risiko produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
12. Bagaimana penanganan untuk nasabah macet atau dalam pengawasan khusus (DPK)?

Pembimbing I



Muhammad Isa, S.T., M.M.

NIP. 19800605 201101 1 003

Pembimbing II




Idris Saleh, S.E.I., M.E.

NIP.199310092020121007

13. Apa saja yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
14. Apa saja yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mencegah terjadinya risiko hukum?
15. Apa saja yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mencegah terjadinya risiko operasional?
16. Secara umum apa yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam mengatasi risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari?

Padangsidempuan, 08 Agustus 2024

Validator



Muhammad Isa, S.T., M.M.

NIP. 19800605 201101 1 003

BAB I-V DINA.docx

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1%
6	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%

10	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	<1 %
12	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
14	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.neliti.com Internet Source	<1 %
17	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
18	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
19	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<1 %

Student Paper

22	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
23	pegadaian.co.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
25	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
28	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
29	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %

33	Submitted to University of California, Los Angeles Student Paper	<1%
34	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1%
35	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
36	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1%
37	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	<1%
38	ejournal.arraayah.ac.id Internet Source	<1%
39	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1%
40	www.slideshare.net Internet Source	<1%
41	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
42	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
43	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%
44	unb.ac.id	

	Internet Source	<1 %
45	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
46	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
47	febis.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.scribd.com Internet Source	<1 %
50	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
51	pa-cianjur.go.id Internet Source	<1 %
52	repository.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
54	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %

55	jifosi.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
56	Mamat Rahmatullah. "MANAGEMENT STRATEGY FOR IMPROVING THE QUALITY OF MADRASAH IN BANTEN PROVINCE: QUALITATIVE SYSTEMATIC REVIEW", Al Qalam, 2021 Publication	<1 %
57	Submitted to University of North Georgia Student Paper	<1 %
58	pdffox.com Internet Source	<1 %
59	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
60	Rita Rosiana, Ina Indrinana, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah. "PERSEPSI ULAMA, TOKOH ORMAS ISLAM DAN AKADEMISI DI PROVINSI BANTEN TERHADAP BAURAN PEMASARAN PERBANKAN SYARIAH DAN KESESUAIAN PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH", ALQALAM, 2017 Publication	<1 %
61	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
62	journals.ums.ac.id	

	Internet Source	<1 %
63	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
64	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
66	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
67	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
68	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
69	Muh Fakhri Amir. "TELAAH SISTEM OPERASIONAL GADAI SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN UPS BONE", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 2024 Publication	<1 %
70	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
71	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
72	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

73	journal.sinov.id Internet Source	<1 %
74	core.ac.uk Internet Source	<1 %
75	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
76	docplayer.info Internet Source	<1 %
77	edoc.pub Internet Source	<1 %
78	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
79	www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id Internet Source	<1 %
80	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
81	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
82	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
84	www.ojs.uninus.ac.id Internet Source	<1 %

85

Novita Sari, Yunionita Indah Handayani, Wiwik
Fitria Ningsih. "ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH
PADA BMT NU JAWA TIMUR CABANG
WULUHAN JEMBER", RISTANSI: Riset
Akuntansi, 2024

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax/mili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2184 /ln.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

15 September 2022

Yth. Bapak;

1. Muhammad isa : Pembimbing I
2. Idris Saleh : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dina Hawani Simanjuntak
NIM : 1940100166
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Risiko Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3241/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/12/2022
Hal : Mohon Izin Pra Riset

26 Desember 2022

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Dina Hawani Simanjuntak
NIM : 1940100166
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: "Analisis Risiko Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin pra riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sani Marliya AMD
NIK : P87746
Jabatan : Pengelola Unit
Unit Kerja : PT Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dina Hawani Simanjuntak
Nim : 1940100166
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan*".

Demikian surat keterangan izin riset ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 06 Januari 2024

Pengola Unit



Sani Marliya AMD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1177/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/08/2024
Sifat : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

21 Agustus 2024

Yth. Bapak/Ibu;

1. Muhammad Isa, S.T.,M.M
2. Idris Saleh,S.E.I., M.E

: Pembimbing I
: Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dina Hawani Simanjuntak
NIM : 1940100166
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.**

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdu Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197805262006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0834) 22080 Faximili (0834) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1174/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2024
Lampiran : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

21 Agustus 2024

Yth; Pimpinan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan.
Di Padangsidimpuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Dina Hawani Simanjuntak
NIM : 1940100166
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.197908252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummul Fadhilah Lubis
NIK : P91693
Jabatan : Pengelola Unit
Unit Kerja : PT Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dina Hawani Simanjuntak
Nim : 1940100166
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Strategi Manajemen Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Sadabuan*".

Demikian surat keterangan izin riset ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 25 Agustus - 2024
Pengelola Unit


Ummul Fadhilah Lubis